

**SISTEM *FEE* PADA PENGGUNAAN JASA BSI SMART
AGENT DALAM PERSPEKTIF AKAD *SAMSARAH*
(Studi tentang Tingkat *Fee* dan Disparitasnya
dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFI ZAHARA

NIM. 190102029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**SISTEM *FEE* PADA PENGGUNAAN JASA BSI SMART
AGENT DALAM PERSPEKTIF AKAD *SAMSARAH*
(Studi tentang Tingkat *Fee* dan Disparitasnya
dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ALFI ZAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM. 190102029

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Bismil Khalid, S.Ag., M.Si
NIP.197209021997031001

Pembimbing II



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN.2011057701

**SISTEM FEE PADA PENGGUNAAN JASA BSI SMART
AGENT DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSAWAH
(Studi tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya
dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP.19720902197031001

Sekretaris


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN.2011057701

Penguji I



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP.197010271994031003

Penguji II



Husni A. Jalil, M.A
NIDN.1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfi Zahara
NIM : 190102029
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang menyatakan



Alfi Zahara
Alfi Zahara

ABSTRAK

Nama : Alfi Zahara
NIM : 190102029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem *Fee* pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Studi tentang Tingkat *Fee* dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2022
Tebal Skripsi : 90 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Fee*, Agen, *Samsarah*, Disparitas

Kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan salah satu bagian dari syarat sah berlakunya perjanjian. Misalnya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak BSI Area Aceh dan BSI Smart Agent dalam bidang transaksi jasa. Tindakan perjanjian ini disebut akad *samsarah* dimana pemilik modal dan agen mengikatkan diri dalam transaksi layanan jasa perantara guna memudahkan masyarakat dengan sistem *fee* sebagai imbalan jasa agen tanpa menanggung risiko. Terdapat pengecualian yaitu *fee* yang ditentukan harus jelas dan dilaksanakan tanpa adanya batasan waktu. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penentuan tingkat *fee* yang ditetapkan oleh manajemen BSI, disparitas *fee* yang ditetapkan oleh manajemen BSI Smart Agent dengan jasa sejenis yang dilakukan oleh provider lain, dan perspektif akad *samsarah* terhadap tingkat *fee* serta disparitasnya dengan jasa sejenis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan bahwa dalam perjanjian pihak manajemen perusahaan telah mengatur secara sistematis dan jelas terkait tingkat *fee* yang akan diterima oleh agen sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan dan dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak agen harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, disparitas *fee* terjadi karena adanya faktor seperti pihak manajemen BSI sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas akan tetapi dari pihak agen kurang memahami peraturan yang telah disetujui dan disahkan kedua belah pihak, sehingga isi dari perjanjian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut membuat para Agen BSI Smart tidak menjalankan sesuai dengan ketetapan dan timbulnya masalah sehingga syarat akad tidak terpenuhi. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pada realita terjadi problem dalam implementasi akad *samsarah* yang dilakukan oleh pihak agen yaitu menerapkan sistem *fee* yang berbeda dari isi perjanjian tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Sistem Fee pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)**”. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, dorongan, dan pengalaman yang sangat berharga. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Bapak Dr. Maulana M.Ag yang telah membimbing dalam tahapan pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang

telah memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai pada tahap penyusunan skripsi.

4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta M. Ali Amin dan Ibunda Nurjannah yang telah memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan yang begitu istimewa sepenuh hati serta Abang Najmul Huda, Uwaisul Qarnie, Kasyiful, dan kakak Nurul Akmalia, Siti Maulida, dan Adik Ahmad Rayyan yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
6. Ucapan terima kasih kepada Responden dan Informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil dan waktu luang untuk memberikan informasi terkait penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 29 November 2022

Yang menyatakan,

Alfi Zahara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	ʿ	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>haulā</i>
يَذْهَبُ	: <i>yaẓhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
-------	---------------	-------	---------------

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نَعْمٌ : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : ar-rajulu

أَسَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

أَشْمَسُ : asy-syamsu

الْقَلَمُ : al-qalamu

الْبَدِيعُ : al-badī‘u

الْخَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

التَّوْء : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ : *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Komposisi Pemegang Saham	42
Tabel 2	Struktur Transaksi BSI Smart Agent Aceh Besar	43
Tabel 3	Tabel <i>Fee</i> BSI Smart Agent.....	47
Tabel 4	Tingkat <i>Fee</i> agen BSI Smart di Desa Reuhah Tuha dan Tumbo Baro Kabupaten Aceh Besar.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Bimbingan Skripsi	67
Lampiran 2	Surat Penelitian	68
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	69
Lampiran 4	Daftar Wawancara	70
Lampiran 5	Perjanjian Kerjasama	73
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian	20
2. Jenis Penelitian	20
3. Metode Pengumpulan Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Lokasi Penelitian	21
6. Instrumen Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG AKAD SAMSAH DAN SISTEM FEE	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Samsarah</i>	25
B. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	30
C. Pendapat Fuqaha dan Fatwa DSN-MUI tentang Akad <i>Samsarah</i> dan Sistem <i>Fee</i>	32
D. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Ruang Lingkup dan Tingkat <i>Fee</i> Seorang Agen dalam Menjalankan Akad <i>Samsarah</i>	36
E. Sistem <i>Fee</i> dan Disparitas Jasa Sejenis oleh Provider Lain dalam Penerapan Hukum Positif di Indonesia	38

BAB TIGA	IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD SAMSARAH PADA PENENTUAN TINGKAT FEE OLEH MANAJEMEN BSI DAN DISPARITAS JASA SEJENIS.....	42
	A. Gambaran Umum BSI Smart Agent Aceh Besar	42
	B. Penentuan Tingkat <i>Fee</i> oleh Manajemen BSI pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent	45
	C. Disparitas <i>Fee</i> yang Ditetapkan oleh Pihak Manajemen BSI Smart Agent dengan Jasa Sejenis oleh Provider Lainnya	49
	D. Perspektif Akad <i>Samsarah</i> terhadap Tingkat <i>Fee</i> dan Disparitas Dengan Jasa Sejenis pada BSI Smart Agent.....	54
BAB EMPAT: PENUTUP.....		60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		67
RIWAYAT HIDUP.....		76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan agen dalam transaksi bisnis sekarang ini cenderung semakin dibutuhkan oleh pihak pelaku usaha maupun konsumennya untuk memperlancar berbagai aktifitas bisnis baik dari sektor riil maupun jasa. Keberadaan agen semakin signifikan dengan penggunaan alat-alat dan media pemasaran yang berbasis multi media, sehingga aktifitas agen semakin cepat dalam memfasilitasi interaksi para pelaku usaha dengan konsumennya. Secara normatif keberadaan agen dalam fiqh muamalah telah diakui oleh fuqaha dengan berlandaskan hadist-hadist yang menyatakan peran agen dalam komunitas masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan juga para sahabatnya.

Dalam konsep fiqh muamalah, agen merupakan pihak *simsar* yang melakukan berbagai aktifitas untuk memfasilitasi pihak pedagang dengan konsumennya. *Simsar* dengan akad *samsarah*-nya yang biasanya dibuka peluang oleh para pihak yang membutuhkan jasa *simsar* akan membuat akad yang dapat disepakati bersama sesuai dengan tujuan pembentukan akad *samsarah* itu sendiri.¹

Pendapat ulama mazhab tentang *samsarah*, Imam Al Bukhori dan Ibnu Abbas mengemukakan pendapat bahwa agen atau perantara diperbolehkan serta tidak bertentangan dengan syariat islam. *Fee* yang diterima oleh agen tidak menjadi suatu masalah karena agen memberikan jasa dalam mempermudah transaksi nasabah. Dalam transaksi yang menggunakan akad *samsarah* terdapat persyaratan yaitu seorang agen tidak boleh merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, agen

¹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 117.

tidak mengambil *fee* melebihi usaha yang dilakukan atau dalam menetapkan *fee* tidak boleh terlalu tinggi.²

*Konseptual fee merupakan persentase atau jumlah tertentu yang diberikan sebagai biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan terhadap jasa yang ditawarkan, fee ditetapkan oleh pihak agen kepada nasabah saat melakukan suatu transaksi. Fasilitas pelayanan jasa ini diberikan kepada nasabah maupun bukan nasabah bank tersebut. Dalam penggunaan fee terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan karena dianggap mengambil manfaat dari suatu transaksi.*³

Fee dalam lembaga keuangan syariah, menerapkan salah satunya sistem akad pada transaksi yang berbasis syari'ah, akad yang digunakan adalah akad *samsarah* digunakan dalam jasa agen sebagai perantara dalam melakukan transaksi atau orang yang mencari nasabah untuk memudahkan suatu transaksi dengan memberlakukan sistem *fee* sebagai imbalan jasa seseorang tanpa menanggung risiko. Konsep *samsarah* tidak ada jaminan karena bentuk Kerja sama yang dilakukan adalah bentuk perantara kewajiban dari pada akad *samsarah* untuk memberikan jasa kepada nasabah.⁴

Esensi dari sistem *fee* sama halnya dengan mengambil keuntungan dari sebuah transaksi manfaat yang didapatkan setiap nasabah, *fee* sudah ditetapkan dari awal sebelum melakukan transaksi. Dalam penerapan *fee* salah satunya penggunaan sistem *fee* pada BSI Smart Agent, dapat menggunakan akad *samsarah* karena agen terikat dengan suatu perjanjian

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 85.

³ Yutisa Tri Cahyani, "Konsep Fee Based Services Dalam Bank Syariah", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2 (2018), hlm. 10. Diakses melalui <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/1397/1049>, tanggal 6 Mei 2022.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289.

bersama Bank Syariah Indonesia. Akad *samsarah* berperan penting dalam dasar penetapan sistem *fee*, dengan adanya akad tersebut agen dituntut jujur, terbuka, tidak melakukan penipuan untuk meningkatkan kemashlahatan bersama.⁵

Para ulama kontemporer, dalam penetapan tingkat *fee* tidak menjelaskan atau tidak berpendapat secara spesifik mengenai metode yang dapat digunakan seseorang dalam menentukan tingkat *fee* yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *fee* dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang telah disebutkan dan yang telah ditetapkan jumlahnya, dalam melakukan transaksi sistem *fee* harus disebutkan dan memiliki kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak adanya pihak yang merasa diberatkan dengan tingkat *fee* yang ditentukan. Terkait disparitas *fee* yang dilakukan beberapa pihak dalam bertransaksi dengan jasa sejenis, dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan menerapkan nilai keadilan, dan menghindari unsur-unsur kecurangan yang dilakukan seseorang.⁶

Bentuk implementasi akad *samsarah* pada BSI Smart agent yaitu dengan memanfaatkan jasa serta menjalin kerja sama perantara pekerjaan dengan Bank Syariah Indonesia. Kerja sama dapat mengurangi risiko penipuan dan memakan harta orang lain dengan jalan yang haram. Dalam akad *samsarah* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak tidak boleh mengingkari janji yang sudah disepakati bersama diawal perjanjian. Akad *samsarah* menegaskan bahwa agen hanya berkewajiban memberikan jasa sebagai perantara, agen dapat mengatur *fee* dan syarat tertentu yang akan ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari BSI Smart Agent untuk memberikan layanan

⁵ Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 100.

⁶ Widjajakusuma Yusanto, *Menggaga Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm. 67.

keuangan tanpa kantor yang sangat berpengaruh positif bagi masyarakat modern.⁷

Aceh yang dikenal sebagai daerah yang kental akan syariat Islam beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan setiap lembaga untuk mematuhi aturan terkait Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Aturan tersebut tidak hanya mengikat dunia perbankan tetapi juga mengikat pada seluruh sektor keuangan yang berada di daerah Aceh karena hal tersebut mengharuskan perbankan yang berada di Aceh melakukan perubahan dengan mengalihkan secara keseluruhan menjadi perbankan yang berlandaskan syariah.⁸

Bank Syariah Indonesia adalah hasil merger antara PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. Setelah secara resmi Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan izin merger, Bank Syariah Indonesia kemudian juga mengeluarkan produk baru yaitu BSI Smart Agent memiliki tujuan memberikan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi.⁹

Berdasarkan data yang dianalisis, kehadiran BSI Smart merupakan merger dari BRILink yang sebelumnya telah beroperasi di Aceh, adanya merger karena diberlakukannya aturan baru mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Dalam transaksi menggunakan produk BSI Smart akan dibantu oleh para agen yang berkerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam

⁷ Achmad Ichsan, *Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33.

⁸ Syamsuri, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 3 (2021), hlm. 3. Diakses melalui <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662/1650>, tanggal 6 Mei 2022.

⁹ Sulton Hasan, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8 Nomor 1, (2021), hlm. 26. Diakses melalui <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/166>, tanggal 6 Mei 2022.

melakukan transaksi pihak agen dituntut untuk memiliki karakteristik jujur, kompeten, dan tanggap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana pihak perbankan syariah memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di Aceh khususnya.

Dalam melakukan transaksi setiap pengguna layanan BSI Smart dikenakan *fee* sebagai imbalan atas jasa para agen atau sebagai biaya administrasi dalam istilah perbankan syariah disebut sebagai akad *samsarah*, dari hasil analisis dalam penetapan tingkat *fee* antara sesama agen BSI Smart dan jasa pada agen provider lainnya ditetapkan dengan tingkat dan sistem *fee* yang diberlakukan berbeda-beda. Maka dari itu menarik untuk dilakukan suatu penelitian agar dapat mengetahui sistem *fee* dan disparitas dengan jasa provider lainnya di Kabupaten Aceh Besar.¹⁰

Penelitian ini difokuskan pada agen BSI Smart di Kabupaten Aceh Besar. Menganalisis tingkat *fee* dan disparitasnya dengan jasa sejenis di Aceh Besar menjadi tujuan dan fokus penelitian, terdapat 2 agen BSI Smart dan 1 agen jasa sejenis lainnya yaitu Agen PT. Pos Indonesia masing-masing agen mempunyai tingkat *fee* berbeda-beda yang menarik untuk diangkat menjadi suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat *fee* dan disparitasnya dengan jasa sejenis pada agen BSI Smart dan agen PT. Pos Indonesia yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam memulai usaha menjadi agen dari BSI Smart harus memiliki tempat usaha yang sudah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki rekening di BSI Kantor Cabang Aceh Besar, berjarak minimal 500 M dari BSI Smart Agent lainnya, dan menyiapkan dana deposit awal sebesar Rp. 1.000.000. BSI Kantor Cabang Aceh Besar akan meminta arsip berupa identitas para agen seperti KTP, buku tabungan, dan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh perangkat desa. Pihak BSI Kantor Cabang akan menyimpan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fadhil, salah satu agen BSI Smart di Kabupaten Aceh Besar, pada 7 Mei 2022.

arsip tersebut pada Kantor BSI Area Aceh dan pihak BSI akan menjamin kerahasiaan identitas para agen.¹¹

Dalam penetapan *fee* pada transaksi BSI Smart Agent ketentuan diberlakukan oleh BSI Area Aceh yang menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh seorang agen. Dalam ketentuan tersebut terdapat standar yang diatur oleh perbankan syariah untuk setiap transaksi namun tingkat standar tersebut belum termasuk biaya administrasi para agen, dalam prosedur penetapan *fee* pada transaksi BSI Smart Agent di Aceh Besar ditetapkan secara menyeluruh yang dicantumkan langsung oleh BSI Area Aceh dalam aplikasi yang hanya dapat diakses oleh pihak agen.

Analisis prosedur penetapan *fee*, *pertama* pada agen Berkah RO yang berada di Desa Reuhut Tuha Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar penetapan *fee* untuk transaksi sesama BSI sebesar Rp. 5.000 s/d 30.000, antar bank lainnya dikenakan *fee* sebesar Rp. 10.000 s/d 18.000, top up Rp. 3.000, biaya Tarik tunai Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000 dan biaya pembayaran speedy, indihome, tv berlangganan, listrik dikenakan *fee* sebesar Rp. 5.000.¹² *Kedua* pada agen Muhibban Banjaya Cell Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar penetapan *fee* untuk transaksi sesama BSI sebesar Rp. 7.000 s/d Rp. 34.000 dan antar bank lainnya dikenakan *fee* sebesar Rp. 12.000 s/d Rp. 20.000, biaya top up Rp. 3.000, biaya Tarik tunai Rp. 7.000 s/d Rp. 14.000, dan biaya pembayaran speedy, indihome, tv berlangganan, listrik dikenakan *fee* sebesar Rp. 5.000.¹³

Analisis terhadap jasa sejenis lainnya, pada agen PT. Pos Indonesia yang berada di Desa Tampok Blang Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa metode pengiriman pertama, melalui aplikasi

¹¹ Hasil wawancara dengan Fiza, salah satu pegawai perbankan di Kabupaten Aceh Besar, pada 9 Mei 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Fadhil, salah satu agen BSI Smart di Kabupaten Aceh Besar, pada 9 Mei 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Muhibban, salah satu agen BSI Smart di Kabupaten Aceh Besar, pada 4 Agustus 2022.

cash to account atau biasa disebut dengan pengiriman antar bank dikenakan *fee* sebesar Rp. 20.000, dan yang kedua yaitu melalui transaksi pada *wesel* untuk pengiriman dalam negeri dikenakan *fee* sebesar Rp.20.000, sedangkan pembiayaan lainnya seperti internet, Tv berlangganan, token listrik dikenakan *fee* sebesar Rp. 2.500, pembayaran kredit dikenakan *fee* sebesar Rp. 5.000 s/d Rp. 7.000.¹⁴

Dari data di atas, penetapan *fee* antara sesama agen BSI Smart memiliki harga yang berbeda-beda, sedangkan didalam perjanjian antara pihak manajemen BSI Area Aceh dan agen BSI Smart sudah ditetapkan tingkat *fee* secara detail dan disepakati kedua belah pihak. Terkait disparitas antara agen BSI Smart dengan provider jasa sejenis lainnya, salah satunya PT. Pos Indonesia yang berada di Aceh Besar *fee* yang dikenakan juga memiliki perbedaan sesuai dengan prosedur penetapan *fee* pada masing-masing instansi, tetapi penetapan *fee* sesama jasa agen PT. Pos Indonesia khususnya di Aceh Besar diterapkannya keselarasan tingkat *fee* pada setiap transaksi pembayarannya dan pada setiap agen PT. Pos memiliki besaran *fee* yang selaras mengikuti peraturan dari perusahaan.

Dalam melakukan transaksi dengan menggunakan jasa agen tidak adanya perjanjian khusus, tetapi pihak agen memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada pengguna jasa bahwa dalam transaksi dikenakan *fee* sebagai imbalan atas jasa pemberian manfaat oleh pihak agen atau dalam perbankan syariah disebut sebagai akad *samsarah*. *Fee* yang dikenakan pada setiap produk berbeda-beda sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan oleh pengguna jasa, jika pengguna jasa bersedia maka transaksi akan dilanjutkan oleh pihak agen dalam layanan transaksi tanpa kantor atau layanan BSI Smart.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sidqi Maulana, salah satu agen PT. Pos Indonesia di Kabupaten Aceh Besar, pada 4 Agustus 2022.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Muhibban, salah satu agen BSI Smart di Kabupaten Aceh Besar, pada 4 Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul “**Sistem *Fee* Pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent Dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Studi Tentang Tingkat *Fee* Dan Disparitasnya Dengan Jasa Sejenis Di Aceh Besar)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian menjadi inti dalam pembahasan suatu penelitian, karena setiap pembahasan yang telah dikonstruksi menjadi fokus penelitian. Dalam proses penelitian harus memunculkan permasalahan sebagai masalah utama yang harus dipecahkan dengan mendapatkan solusi dari data-data akurat berupa fakta dan ketentuan hukum baik secara formal maupun hukum syara' terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan tingkat *fee* yang ditetapkan oleh manajemen BSI pada penggunaan jasa BSI smart agent?
2. Bagaimana disparitas *fee* yang ditetapkan oleh pihak manajemen BSI smart agent dengan jasa sejenis yang dilakukan oleh provider lainnya?
3. Bagaimana perspektif akad *samsarah* terhadap tingkat *fee* dan disparitasnya dengan jasa sejenis pada BSI smart agent?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dengan memenuhi standar penyusunan secara terstruktur untuk tujuan rancangan sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penentuan tingkat *fee* yang ditetapkan oleh manajemen BSI pada penggunaan jasa BSI smart agent.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan disparitas *fee* yang ditetapkan oleh pihak manajemen BSI smart agent dengan jasa sejenis yang dilakukan oleh provider lainnya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif akad samsarah terhadap tingkat *fee* dan disparitasnya dengan jasa sejenis pada BSI smart agent.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi berupa rangkaian dari kata dan frase dari judul skripsi dengan memiliki suatu tujuan untuk memudahkan dalam memahami intisari dari setiap rangkaian kata yang berada pada judul penelitian sehingga dengan adanya penjelasan istilah penulis dapat memahami variable dari penelitian dengan baik dan tepat sesuai dengan judul yang ingin penulis teliti. Penjelasan istilah yang terdiri dari:

1. Sistem *Fee*

Sistem berasal dari bahasa latin *systema* dan bahasa Yunani *sistem*, secara bahasa pengertian sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur salisng berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Meriam Webster mengemukakan bahwa sistem adalah interaksi secara teratur yang saling bergantung membentuk satu kesatuan yang utuh dan didefinisikan sebagai ajaran, gagasan, atau asas yang terorganisasi untuk menjelaskan cara kerja dari keseluruhan yang sistematis.¹⁶

Fee adalah suatu biaya yang dibebankan terhadap seseorang atau suatu instansi sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi karena adanya perjanjian di awal berlangsung suatu transaksi. Sedangkan

¹⁶ Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Jilid 1.* (Bogor: IPB Press, 1999). hlm. 29.

konseptual *fee* dalam sektor perbankan adalah suatu pendapatan bank dari sektor jasa yang berasal dari biaya-biaya administrasi yang ditujukan kepada pengguna jasa layanan untuk mempermudah pelaksanaan suatu transaksi.¹⁷

Sistem *fee* merupakan suatu aturan yang ditetapkan dalam berinteraksi secara langsung untuk mencapai sebuah tujuan yang sistematis dilakukan oleh seseorang atau suatu instansi yang berasal dari biaya-biaya administrasi sebagai imbalan atas jasa yang diberikan terhadap seseorang untuk memudahkan pelaksanaan suatu transaksi pengguna jasa layanan.

2. Penggunaan Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan, memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan suatu sarana atau barang.¹⁸ Menurut Philip Kotler, jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu, produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.¹⁹ Jadi penggunaan jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang menimbulkan kepemilikan terhadap sesuatu, produk yang diberikan dapat berupa fisik dan bukan fisik.

3. BSI Smart Agent

BSI Smart Agent adalah suatu layanan transaksi pada bidang jasa manfaat, agen menjadi perpanjangan tangan dari BSI karena merupakan layanan tanpa kantor, layanan ini hasil dari kerja sama antara pihak

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 32.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/penggunaan>, tanggal 15 Juni 2022.

¹⁹ Andri Eko Putra, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada CV. Nur Ihsan Palembang", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Volume 13 Nomor 2 (2016), hlm. 102. Diakses melalui <https://jurnal.univpgr-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/2726>, tanggal 15 Juni 2022.

manajemen BSI dan Agen BSI Smart yang didukung dengan sarana teknologi informasi.

4. Akad *Samsarah*

Samsarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang dijadikan sebagai lafal Arab yang memiliki artian sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak berupa imbalan atas jasa seseorang dalam menyelesaikan suatu transaksi. *Samsarah* merupakan bagian dari pelaku akad dalam bertransaksi yang menjadi perantara karena instansi tidak melakukan akad secara langsung dengan nasabah namun menggunakan jasa perantara seperti agen dalam melakukan transaksi.²⁰

5. Tingkat *Fee*

Tingkat menurut Kbbi merupakan susunan yang berlapis lapis, tinggi rendahnya martabat dan batas waktu.²¹ Tingkat dapat berperan penting dalam kedudukan yang menunjukkan adanya suatu keadaan yang mempengaruhi kadar tinggi rendahnya suatu posisi, tingkat dapat menjadi pemisah antara posisi yang tinggi dengan yang rendah. *Fee* memiliki arti imbalan atau suatu biaya yang dibebankan terhadap seseorang atau suatu instansi sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi karena adanya perjanjian di awal berlangsung suatu transaksi. Sedangkan Tingkat *Fee* adalah suatu susunan yang mempengaruhi kadar tinggi rendahnya penetapan *fee* atau imbalan atas jasa yang diberikan seseorang atau pengguna jasa layanan yang bertujuan sebagai rasa tanggung jawab karena telah diberikan kemudahan dalam bentuk pelayanan oleh seseorang atau instansi.

6. Disparitas

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti perbedaan dan jarak seperti perbedaan upah yang diterima oleh para pekerja

²⁰ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 75.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.lektur.id/tingkat> diakses pada 15 Juni 2022.

pabrik itu.²² Disparitas adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar pertimbangan bertujuan untuk mencapai suatu keadilan tanpa ada yang dirugikan dan berdasarkan atas kesesuaian terhadap aturan yang ditetapkan. Jika disparitas dikaitkan dengan penetapan *fee* adalah suatu perbedaan mengenai tingkat penetapan biaya atas imbalan suatu penggunaan jasa seseorang atau instansi karena adanya kebebasan yang diberikan terhadap seseorang atau instansi untuk mencapai tujuan bersama tanpa ada yang dirugikan.

7. Jasa Sejenis

Menurut Zeithmal dan Bitner, jasa itu merangkum semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan secara bersamaan dan nilai tambah yang diberikan dalam bentuk kenyamanan, secara prinsip, intangible bagi pembeli pertama.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejenis memiliki arti sebangsa, semacam, dan serupa. Sedangkan Jasa sejenis merupakan jasa yang digunakan pada segala aktivitas atau kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain atau suatu instansi kepada pihak lain, dalam kegiatan tersebut memiliki kesamaan tujuan namun berasal dari pihak atau instansi yang berbeda-beda serta dalam penerapan prosedur dan aturan juga memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu unsur yang penting dalam menulis karya ilmiah yang bertujuan untuk memudahkan suatu proses pembuatan skripsi dan analisis data terhadap penelitian terdahulu serta menghindari terjadinya pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²² [http://kbbi .lektur.id/disparitas](http://kbbi.lektur.id/disparitas)

²³ Zeithmal dan Bitner, *Service Marketing: Integrating Customer Focus*, Edisi 2, (New York: McGraw-Hill Inc, 2000).

Penelitian ini membahas tentang “*Sistem Fee Pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent Dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Tentang Tingkat Fee Dan Disparitasnya Dengan Jasa Sejenis Di Aceh Besar)*”. Judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variable penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang sistem *fee* pada penggunaan jasa BSI Smart Agent dan disparitas dengan jasa provider lainnya di Aceh Besar. Secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian sebelumnya, untuk lebih jelas perbedaan karakteristik dan objektivitasnya berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penjelasan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*” yang ditulis oleh Adi Putra pada tahun 2021. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem *fee* agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, bagaimana penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, dan bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian ditemukan bahwa agen akan mendapatkan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen, biaya admin didebet langsung dari rekening terdaftar kecuali transfer ke rekening lain menggunakan rekening nasabah kemudian agen akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggannya semakin banyak transaksi maka semakin banyak *fee* yang diperoleh agen. Tarif yang ditetapkan sudah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan agen dan jarak agen dengan bank jadi tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, penetapan tarif yang ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI serta mengikuti strategi pemasaran. Praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah, prinsip

kepastian sudah jelas diterapkan, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan.²⁴

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra fokus pada tarif terhadap jasa agen BRILink, sedangkan penelitian yang akan dilakukan serta diteliti fokus kepada sistem *fee* pada penggunaan jasa BSI Smart Agent dan disparitas dengan jasa provider lainnya. Secara objek jelas berbeda karena BSI Smart Agent adalah produk dari perbankan syariah yang tentunya dalam prosedurnya pasti memiliki perbedaan dan juga fokus pada disparitas dengan jasa provider lainnya.

Kedua, “*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Rita Zahara pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme produk IB Hasanah Card pada PT. BNI syariah cabang Banda Aceh, bagaimana implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk IB Hasanah Card dalam perspektif akad *ijarah* di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme produk IB Hasanah Card pada PT. BNI syariah cabang Banda Aceh menjalankan sistem kerja syariah card dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar. Layanan fitur yang terdapat pada ATM BNI juga dapat digunakan pada IB Hasanah Card, pembayarannya setiap bulan pengguna akan menerima lembar penagihan sesuai dengan tanggal cetak tagihan. Sistem penetapan *fee* IB Hasanah Card pada akad *ijarah* setiap pemegang dikenakan *annual membership fee*, nasabah mendapatkan limit kartu sebesar Rp. 10.200.000 dengan ketentuan angsuran yang harus dibayar perbulan 10% dari limit, perhitungan simulasi

²⁴ Adi Putra, “*Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021), hlm. 85. Diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6980/>, tanggal 15 Juni 2022.

fee jika nasabah menarik tunai sebesar Rp. 2.000.000 maka *fee* yang dikenakan sebesar Rp. 25.000 besarnya *fee* tidak dikaitkan dengan dengan jumlah penarikan tetapi dikenakan *fee* pada setiap melakukan Tarik tunai. Implementasi akad *ijarah* belum sesuai sepenuhnya karena dalam menetapkan besaran biaya *fee* tidak boleh diambil berdasarkan jumlah pinjaman.²⁵

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Zahara dapat diketahui bahwa yang diteliti adalah Sistem *fee* pada produk IB Hasanah Card dalam perspektif akad *ijarah* di Banda Aceh sedangkan penelitian yang sedang diteliti penulis adalah sistem *fee* pada penggunaan jasa BSI Smart Agent di Aceh Besar studi tentang tingkat *fee* dan disparitasnya dengan jasa sejenis lainnya.

Ketiga, “*Aplikasi Fee Wakalah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat*” yang ditulis oleh Meida Indrianti pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah produk jasa apa yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip wakalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat, berapa tarif biaya *fee* wakalah yang dikenakan pertransaksi yang dilaksanakan dengan *wakalah* pada PT. Bank Syariah KCP Stabat, apa dasar pertimbangan PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat dalam menetapkan besarnya biaya jasa. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat banyak produk jasa yang ditawarkan dalam menjalankan fungsinya sebagai bank, dalam meningkatkan pelayanan menggunakan prinsip syariah *wakalah bil-ajr* bank menerima perwakilan dari nasabah atas transaksi dan jasa yang akan dikenakan biaya dalam penggunaan produk berupa transfer dan melalui lalu lintas giral. Tarif *fee* yang dikenakan dalam transaksi adalah transaksi antar kantor dan biaya inkasso. Dasar penetapan biaya jasa dilaksanakan

²⁵ Rita Zahara, “*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syari’ah Cabang Banda Aceh)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 40.

dengan landasan syariah *wakalah* pada PT. Bank BRI Syariah berbeda antara satu dengan lainnya, jika penetapan biaya terlalu tinggi akan merugikan nasabah dan jika penetapan biaya terlalu diperkecil maka akan berdampak bagi bank karena *fee wakalah* dijadikan sebagai penutup biaya operasional, dasar penetapan biaya *wakalah* dilihat dari transaksi yang digunakan oleh nasabah, pendapatan tersebut dijadikan sebagai *fee based income* bank, perbedaan biaya transaksi adalah kebijakan management bank, keputusan dari dewan direksi, serta pertimbangan lainnya.²⁶

Perbedaan penelitian Meida Indrianti dengan penulis, pada penelitian Meida variable yang diteliti hanya fokus pada aplikasi *fee wakalah* yang membahas tentang produk dari bank, tarif yang ditetapkan dan juga dasar pertimbangan sedangkan pada penelitian penulis fokus pada variable sistem *fee* pada penggunaan jasa BSI Smart Agent dan disparitas yang ditetapkan agen provider lainnya dan menggunakan akad *samsarah*.

Keempat, “*Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad Qardh*” yang ditulis oleh Rizki Syafrina pada tahun 2019. Skripsi ini disusun dengan rumusan masalah bagaimana regulasi tentang mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG di Kecamatan Sukamakmur, bagaimana pengaruh pinjaman alokasi dana gampong terhadap kesejahteraan masyarakat gampong, bagaimana tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee* pada pinjaman dana ADG yang dilakukan di Kecamatan Sukamakmur. Dari penelitian ini ditemukan bahwa regulasi terhadap mekanisme penetapan jumlah *fee* pada pinjaman dana ADG tidak terdapat aturan secara khusus baik dari pemerintah pusat maupun daerah tetapi dalam menetapkan jumlah *fee* dilakukan oleh pihak pengurus dana di masing-masing gampong atas

²⁶ Meida Adrianti, “*Aplikasi Fee Wakalah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat*”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 58. Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/3984/>, tanggal 15 Juni 2022.

dasar kebijakan pihak pengurus dan aparaturnya sesuai dengan kondisi perekonomian. Pengaruh dana ADG bagi kesejahteraan warga menjadi penggerak roda perekonomian yang dapat membantu dan meningkatkan perekonomian warga gampong, sistem dan mekanisme yang digunakan mudah. Dampak atau pengaruh dapat dilihat dari keberhasilan usaha yang dijalankan dan keuntungan yang didapat sehingga dapat mencukupi biaya untuk pengembalian pinjaman. Tinjauan akad *qardh* terhadap penetapan *fee* belum sepenuhnya memiliki kesesuaian karena dalam akad sudah dijelaskan saat pengembalian pinjaman tidak dapat mengambil keuntungan namun harus sesuai dengan yang dipinjamkan.²⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syafrina memprioritaskan pada sudut pandang penetapan *fee* terhadap pinjaman alokasi dana gampong dan menggunakan akad *qardh* dalam sistemnya. Sedangkan skripsi yang peneliti bentuk mengarah pada sistem *fee* dalam penggunaan jasa agen dari produk perbankan syariah dan menggunakan akad *samsarah* yang merupakan akad yang digunakan oleh agen dalam melakukan transaksi.

Kelima, "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)*", yang diteliti oleh Eka Yuni Suryani pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana penetapan tarif yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink, bagaimana analisis hukum islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink. Hasil dari penelitian yang dilakukan penetapan tarif yang diberikan agen terhadap nasabah menggunakan sistem *sharing fee* dimana pada setiap transaksi biaya admin bank dibebankan kepada agen 50:50, agen mendapatkan *fee* dari para

²⁷ Rizki Syafrina, "*Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad Qardh*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar Raniry, 2019, hlm. 41.

nasabah yang bertransaksi dengan agen dalam penetapan *fee* berbeda-beda karena agen sendiri yang menentukan tarif yang ingin ditetapkan tetapi dengan tarif yang terjangkau. Tinjauan hukum islam terhadap penetapan tarif dengan menerapkan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis islam yaitu prinsip keadilan, prinsip *amar makruf nahi munkar*, kebebasan, persamaan, tolong menolong dan prinsip toleransi dalam penetapan tarif transfer tunai agen dengan nasabah menggunakan akad *ijarah* adanya timbal balik jasa yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat.²⁸

Perbedaan dari skripsi serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuni Suryani dapat dianalisis bahwa variable yang digunakan yaitu penetapan *fee* transfer tunai agen dengan nasabah dan fokus pada penetapan tarif serta tinjauan hukum islam terhadap penetapan tarif. Sedangkan skripsi yang penulis format fokus pada tingkat *fee* yang ditetapkan oleh agen BSI Smart dan disparitas dengan jasa provider sejenis lainnya serta menggunakan akad yang lebih detail yaitu akad *samsarah* yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan memakai jasa agen.

F. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian membutuhkan cara-cara yang dapat digunakan dalam menjalankan penelitian atau langkah dalam memeriksa kembali sesuatu dengan cermat dan mendetail sehingga dapat menemukan, mengembangkan dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa dengan metode-metode. Proses suatu penelitian dapat berjalan secara terus-menerus sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat dicapai untuk memudahkan dalam menjawab segala permasalahan yang terus bermunculan dan dalam proses pembuktian suatu penelitian harus

²⁸ Eka Yuni Suryani, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)*”, *Skripsi*, (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN, 2020), hlm. 51. Diakses melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9440/>, tanggal 16 Juni 2022.

meyakinkan secara yuridis normatif dan melewati berbagai prosedur pengujian.

Dalam penelitian membutuhkan data-data valid sehingga dapat dilakukan pengujian secara kredibilitas sebagai syarat dari keabsahan data, dalam perolehan data diperlukan metode tertentu karena telah menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menemukan metode, pada percobaan skripsi harus membuat langkah-langkah dengan terstruktur atau sistematis serta dengan fakta-fakta pendukung dan harus mempunyai tingkat analisis secara logis agar mudah untuk dipahami.²⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai suatu gejala yang teramati dalam pengalaman, tidak hanya mengkaji dari aspek normatif tetapi juga mengkaji dari aspek yang terjadi pada realitasnya. Dengan menguraikan fakta berupa prosedur agen dalam menetapkan *fee* yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jasa agen sebagai perantara antara pihak BSI dengan nasabah yang dijabarkan dalam bentuk akad khusus dalam bertransaksi dengan agen yaitu akad *samsarah*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data naratif yang menjelaskan secara detail dan memaparkan gambaran secara jelas, serta menggunakan metode pengenalan ruang lingkup beserta objek kajian yang diteliti secara tertulis dan menguraikan secara terstruktur, kredibel dan valid melalui sumber data yang akurat dan jelas.³⁰ Sehingga secara actual penulis dapat menjelaskan tentang subjek dari penelitian ini yaitu agen yang menjadi perantara antara pihak BSI dengan

²⁹ Wahyu Hidayat Riyanto dan Ahmad Mohyi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Malang: Univesitas Muhamadiyah, 2020), hlm. 15.

³⁰ Fithriatus Shalihah, *Sosilogi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2.

pengguna jasa atau nasabah, pihak agen akan memberikan kemudahan dalam transaksi dengan pengguna jasa dan akan memberikan layanan tanpa kantor, esensi penelitian mengenai sistem *fee* pada penggunaan jasa BSI Smart Agent terutama pada tingkat *fee* dan disparitas dengan jasa provider lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data sebagai objek dari kajian penelitian harus menentukan prosedur dalam mengumpulkan data yang diperoleh dalam bentuk pengenalan ruang lingkup, dan data tinjauan dari lokasi penelitian di Aceh Besar. Berikut prosedur penelitian yang digunakan yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan menjadi suatu prosedur sebagai data sekunder yang peneliti terapkan untuk mendapatkan berbagai data informasi penelitian dengan menggunakan bermacam-macam referensi baik dari buku, jurnal, dan dokumen sebagai bahan bacaan kemudian dipahami dan dikembangkan menjadi pendukung penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan sebagai data primer karena menjadi data utama dalam penelitian di Kabupaten Aceh Besar dengan melakukan survei secara langsung untuk bertemu dengan para pihak baik agen BSI Smart maupun pihak bank BSI. Data yang dibutuhkan berupa fakta lapangan terkait sistem yang digunakan para agen dalam menetapkan tingkat *fee* dan fakta mengenai disparitas dengan jasa provider lainnya dalam prosedur penetapan *fee*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai macam prosedur, prosedur yang dapat dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan berupa sesuatu yang penting dan perlu dipertanyakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan pertanyaan akan diajukan kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa dokumen persyaratan untuk menjadi agen BSI Smart dan surat perjanjian antara pihak BSI dengan pihak agen.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi suatu penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan dari peneliti untuk melakukan analisis data, tahap ini menjadi salah satu tahap yang sangat penting karena dengan adanya wilayah penelitian dapat memudahkan penulis dalam mencari ruang lingkup dan data yang valid dari suatu lembaga atau masyarakat yang menjadi target penelitian. Adapun lokasi dari penelitian ini berada di Kabupaten Aceh Besar.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis semua data penelitian. Peneliti mengadakan interview dan merekam suara dari interview dengan pihak agen BSI Smart serta pihak bank BSI, melakukan observasi pada data yang diberikan, melakukan dokumentasi menggunakan kamera handphone dan melakukan pencatatan menggunakan handphone dan tulis tangan.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti harus mempelajari serta memahami data yang telah dikumpulkan secara menyeluruh, baik data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi akan dilakukan dalam teknik penguraian data dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data dikelompokkan dalam bentuk data sekunder dan data primer yang akan dilakukan penyusunan dengan sistematis dalam tahapan penulisan skripsi sesuai dengan strukturnya.

b. Penilaian data

Data yang didapatkan akan dikumpulkan secara keseluruhan untuk memudahkan penilaian terhadap data yang didapatkan, bertujuan untuk mengetahui tingkat validasi dan akurat suatu data yang diperoleh sebagai penunjang penelitian.

c. Interpretasi data

Interpretasi data dilakukan dengan menganalisis, melakukan pengamatan serta menguraikan data secara menyeluruh yang diperoleh dalam bentuk tertulis dan sebagai tahap dalam memaparkan data kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan penting dihasilkan dari suatu kesimpulan yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah dalam penyusunan pembahasan secara sistematis, peneliti harus memahami isi dari setiap penulisan untuk mendapatkan pembahasan yang terstruktur. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian sebagai berikut:


Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum terkait isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *dua*, penulis menjabarkan Konsep Umum Tentang Akad *Samsarah* Dan Sistem *Fee*, dengan judul subbabnya sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum *samsarah*, rukun dan syarat *samsarah*, pendapat fuqaha dan fatwa DSN-MUI tentang akad *samsarah* sistem *fee*, pendapat ulama kontemporer tentang ruang lingkup dan tingkat *fee* seorang agen

dalam menjalankan akad *samsarah*, sistem *fee* dan disparitas jasa sejenis dalam penerapan hukum positif di Indonesia.

Bab *tiga*, penulis menjelaskan tentang Implementasi Penerapan Akad *Samsarah* Pada Penentuan Tingkat *Fee* Oleh Manajemen BSI Dan Disparitas Dengan Jasa Sejenis, dengan menjabarkan subbabnya sebagai berikut: demografi Kabupaten Aceh Besar sebagai lokasi pihak agen dari BSI Smart, penentuan tingkat *fee* oleh manajemen BSI pada penggunaan jasa BSI Smart Agent, disparitas *fee* yang ditetapkan oleh pihak manajemen BSI Smart Agent dengan jasa sejenis oleh provider lainnya, perspektif akad *samsarah* terhadap tingkat *fee* dan disparitas dengan jasa sejenis pada BSI Smart Agent.

Bab *empat*, merupakan penutup yang menjadi ruang lingkup keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang memiliki keterkaitan hubungan dengan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG AKAD SAMSAH DAN SISTEM *FEE*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Samsarah*

1. Pengertian *Samsarah*

Samsarah menjadi salah satu akad perantara atau *broker* yang mencarikan konsumen dari pihak perusahaan, perantara dalam transaksi. Dari sisi Bahasa, akad *samsarah* merupakan perikatan keagenan atau perantaraan, sedangkan pihak agen atau *broker* dinamakan sebagai *simsar*. Dalam konteks bisnis, transaksi dengan menggunakan akad *samsarah* merupakan suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk kepentingan orang lain dan mendapatkan *fee* dari pihak pengguna jasa yang telah difasilitasi diberikan kepada agen sebagai imbalan.³¹

Dalam literatur lainnya penulis mengutip bahwa *samsarah* secara bahasa adalah perantara di antara penjual dan pembeli bertujuan untuk menyempurnakan jual beli. Secara istilah *samsarah* adalah perantara perdagangan baik sebagai orang yang menjualkan barang maupun mencarikan pembeli.³²

Pendapat yang lebih spesifik tentang *samsarah* penulis peroleh penjelasan dari tulisan tentang *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, dalam *Jurnal Ekonomi* bahwa *samsarah* adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk saudaranya dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

Secara normatif dalam *samsarah* seseorang bertugas sebagai penengah perantara dalam menjualkan barang dagangan baik atas nama

³¹ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Sumatera Barat: STAIN Batu Sangkar Press, 2014), hlm. 15.

sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang untuk melancarkan transaksi dengan kompensasi baik berupa imbalan upah, bonus atau komisi.³³

Samsarah dalam hukum islam merupakan perantara perdagangan (orang yang mencarikan pembeli atau nasabah) serta perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan suatu transaksi. Menurut sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk melancarkan transaksi jual beli, dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.³⁴

Menurut Sayid Sabiq *samsarah* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk melancarkan transaksi jual beli karena dengan adanya perantara pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi dapat berbentuk jasa atau barang. *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja bagi orang lain dengan imbalan dan orang yang mencarikan orang lain sebagai partner sehingga pihak *simsar* mendapatkan *fee* dari orang yang menjadi partnernya.

Menurut Abdullah Alwi Haji Hassan, *al-simsar* jamak dari kata *al-simsarah* adalah perantara antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai al-dallah. *Al-simsar* berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti tiga dalil yang baik dan orang yang mahir.³⁵

³³ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ekonomi*, Volume 4 Nomor 2 (2016), hlm. 211. Diakses melalui <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/>, tanggal 1 Agustus 2022.

³⁴ Ficha Melina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 (2022), hlm. 99. Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9662>, tanggal 1 Agustus 2022

³⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 159.

Simsar dalam istilah juga disebut sebagai agen yang merupakan perwakilan atas nama pihak perusahaan untuk melakukan suatu asifikasi persetujuan dengan konsumen seperti transaksi jual beli dan sewa-menyewa dengan menggunakan nama pihak perusahaan yang mengirim agen sebagai perantara perusahaan, seperti pihak Bank Syariah Indonesia yang menggunakan jasa agen sebagai pihak perantara dari perusahaan perbankan tersebut.

Agen dalam arti luas merupakan semua hubungan hukum antara yang diwakili atau perusahaan dengan yang mewakili atau agen termasuk segala akibat hukumnya seperti hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa atau *lastgeving*, hubungan antara perseroan terbatas dengan direksinya, hubungan antara majikan dengan buruh, hubungan antara *client* dengan pengacaranya, hubungan antara produsen dengan distributor, dan sebagainya.

Agen dalam arti sempit merupakan hubungan antara produsen dengan agen, agen sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama produsen dalam hubungannya dengan pemasaran atau penjualan produk, maka seorang agen secara hukum hanya mewakili produsen karena tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuat atas nama produsen.³⁶

Agen merupakan bidang kerja atau profesi yang secara umum belum mempunyai aturan yang baku dan seragam dalam setiap negara, sehingga menyebabkan ruang lingkup yang mempunyai perbedaan baik dari segi peraturan maupun pandangan para ahli. Kata agen berasal dari bahasa Romawi yaitu *ago* yang berarti tindakan kemudian kata *agere*, *agens* dan *agentis* yang berarti pelaku, kekuasaan, kekuatan atau kewenangan.

Kata tersebut menekankan pada bentuk hubungan keagenan merupakan bentuk penyerahan kewenangan berdasarkan kepercayaan. Redmond, memberikan definisi terhadap agen sebagai orang yang dipekerjakan untuk membawa prinsipnya ke dalam perjanjian kontraknya

dengan pihak ketiga, agen tidak memiliki kontrak atas nama sendiri dan tidak perlu memiliki perjanjian kontrak secara penuh.

Simsar memiliki suatu kewajiban yaitu berkewajiban untuk membawa prinsipnya masuk dalam perjanjian dengan pihak ketiga karena *simsar* tidak mempunyai kewenangan sendiri dan segala kegiatan transaksi yang dilakukan atas nama prinsipnya, secara eksplisit definisi tersebut menyatakan bahwa seorang agen tidak harus mempunyai kemampuan hukum secara sepenuhnya untuk melakukan kontrak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak menyebutkan kata agen namun jika difokuskan pada substansi agen yaitu berupa meminjam tangan, maka KUHP mengenal lembaga yang disebut pemberian kuasa, sedangkan KUHD mengenal sebagai perantara dalam perdagangan atau dikenal dengan sebutan *ekspeditur*. Secara istilah pemberian kuasa tidak kesamaan dengan agen tetapi pemberian kuasa menimbulkan suatu hak bagi orang lain untuk melakukan tindakan yang dikuasakan. Maka menghadiri perwakilan yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³⁷

2. Dasar Hukum *Samsarah*

Dasar hukum atau pandangan hukum terhadap *samsarah* yang telah ditetapkan para ulama dan fuqaha dalam transaksi bisnis yang dilakukan seseorang dan juga tergolong dalam transaksi muamalah yang memiliki profit diperbolehkan dalam islam sebagaimana kaidah yang berlaku:

Seseorang yang berprofesi sebagai perantara atau yang disebut dengan *simsar* wajib memiliki sifat jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas yang sudah diamanahkan kepadanya supaya tidak terjadi suatu penipuan dan

³⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 175.

mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar.³⁸ Hal ini seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرْضَىٰ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [3]: 29).³⁹

Adapun kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dan disepakati oleh semua pihak, maka seluruh pihak wajib memenuhi, tidak boleh untuk melanggar kesepakatan yang telah disetujui semua pihak. Terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1:

يُنَلَىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّت ۖ بِالْعُمُودِ أَوْفُوا ۖ آمَنُوا ۖ الَّذِينَ يَٰ أَيُّهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلَّىٰ غَيْرَ عَلَيْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 1).⁴⁰

Hadis yang menyatakan bahwa pedagang perantara atau *simsar* diperbolehkan dan diriwayatkan oleh Bukhari:

³⁸ Dea Silfani Robi Putri, "Analisis Shirkah Inan dan Samsarah pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), hlm. 20. Diakses melalui <https://www.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/101>, tanggal 5 Agustus 2022.

³⁹ QS. An-Nisa' [3]: 29.

⁴⁰ QS. Al-Maidah [5]: 1.

بكذا فما عن ابن عباس رضي الله عنه في معن سمسار قال : لا بأس أن يقول
بعهد الثوب زاد فحولك (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau. (HR. Bukhari).⁴¹

B. Rukun dan Syarat *Samsarah*

1. Rukun *Samsarah*

Dalam fiqh terdapat dua hal yang saling berkaitan yaitu rukun dan syarat, dimana rukun dan syarat harus dipenuhi bertujuan untuk sahnya suatu perbuatan. Para fuqaha menyebutkan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

a. *Al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta).

Dalam melakukan hubungan kerjasama harus ada pedagang perantara atau agen dan pemilik harta supaya kerjasama berjalan dengan baik, seorang simsar harus bersifat jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan syubhat. *Simsar* berhak mendapatkan imbalan setelah berhasil memenuhi akad dan pihak yang menggunakan jasa *simsar* berhak memberikan imbalan dengan segera.

b. *Mahal al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi).

Jenis transaksi harus diketahui bukan jenis transaksi yang mengarah kejalan bathil, maksiat dan haram, nilai kompensasi, upah, atau fee harus diketahui terlebih dahulu supaya transaksi lebih transparan tanpa adanya pihak yang merasa diberatkan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada seorang *simsar* atau agen sesuai dengan perjanjian.

2. Syarat *Samsarah*

⁴¹ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Daral-Fikr, 1419H/2005M), hlm.790.

Pekerjaan seorang *simsar* diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sahnyanya pekerjaan *simsar* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Persetujuan kedua belah pihak yang telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, setiap pihak harus menyetujui isi dari akad tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, dan penipuan.
- b. Objek akad dapat diketahui nilai manfaat secara nyata, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad bukan suatu hal yang tidak nyata.
- c. Objek akad bukan suatu yang dilarang dan haram seperti *maksiat*. Harus sesuatu yang halal tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan undang-undang.

Makelar atau *simsar* yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu:

- a. Makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezaliman terhadap pembeli, seperti menipu pembeli dengan menutupi cacat barang dan menipu pembeli yaitu menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari seharusnya karena pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezaliman terhadap penjual, seperti *simsar* yang sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual karena penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁴²

⁴² Yuhansibar, Jual Beli Tanah Melalui Perantara (*Samsarah*), *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 3 Edisi 1, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 139. Diakses melalui <https://journal.arraniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/1304>, tanggal 10 Agustus 2022.

C. Pendapat Fuqaha dan Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Samsarah* dan Sistem *Fee*

1. Pendapat Fuqaha tentang Akad *Samsarah* dan Sistem *Fee*

Para fuqaha banyak berpendapat mengenai transaksi yang menggunakan akad *samsarah* dan sistem *fee* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh *simsar* karena pada masa Rasulullah Saw. Para sahabat sudah menerapkan pekerjaan yang berhubungan dengan *simsar* atau makelar dan tidak adanya larangan terhadap profesi seorang *simsar* selama tidak mengarah ke jalan yang bathil dan merugikan orang lain, *simsar* memiliki nilai manfaat bagi pembeli yaitu memudahkan kegiatan jual beli perantara dengan adanya *fee* atau imbalan yang diberikan kepada *simsar* tanpa menanggung suatu resiko.

Para fuqaha banyak yang memperbolehkan menggunakan akad *samsarah* tetapi ada juga beberapa fuqaha melarang karena mendekati gharar, dalam menggunakan akad *samsarah* tentunya juga menggunakan sistem *fee* atau sistem imbalan atas jasa yang digunakan dalam akad transaksi dan diperbolehkan dengan syarat *fee* atau imbalan yang akan diberikan kepada *simsar* ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum akad transaksi dilaksanakan dan *fee* atau upah diberikan setelah *simsar* menyelesaikan pekerjaan dan tugas serta tanggungjawab yang diberikan oleh pemilik harta.

Menurut Mazhab Hanafi *simsar* tidak diperbolehkan karena merupakan bagian dari gharar akan tetapi diriwayatkan dari Ibn ‘Abididn dalam Al-Hasyiyah bahwa Muhammad bin Salamah ditanya mengenai makelar dan menjawab tidak apa-apa karena banyak orang yang melakukan transaksi dengan *simsar* walaupun asalnya fasid. Boleh atau tidaknya suatu transaksi dilihat dari berbagai pandangan misalnya dari segi objeknya, barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya baik dari segi halal atau haram maupun ada atau tiadanya barang yang perjualbelikan tersebut.

Menurut Mazhab Maliki transaksi menggunakan akad *samsarah* diperbolehkan tetapi dengan memenuhi dua syarat yaitu transaksi dilaksanakan tanpa adanya batasan waktu, dan harga yang ditentukan harus diketahui dengan jelas, *fee* atau imbalan atas jasa diterima setelah *simsar* menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya.

Menurut Imam Syafi'i membolehkan suatu transaksi dengan menggunakan akad *samsarah*, pembolehan tersebut karena berdasarkan prinsip dan ketentuan yang dikembalikan kepada akad *ju'alah* yaitu suatu akad transaksi dengan memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan untuknya, seperti pekerjaan seseorang yang mengembalikan hewan yang tersesat dan semua pekerjaan yang dapat menghasilkan upah diperbolehkan oleh hukum syara'.⁴³

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/VI/2014 tentang Akad *Samsarah* dan Sistem *Fee*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terus berkembang dengan mengeluarkan fatwa-fatwa terbaru mengikuti kebutuhan zaman seperti transaksi bisnis dengan menggunakan jasa keperantaraan (*simsar*), Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa mengenai jasa keperantaraan tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dalam keperantaraan terhadap transaksi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 diharapkan menjadi dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam konteks transaksi bisnis khususnya mengenai keperantaraan (*simsar*).

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 mengatur tentang keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti yang membolehkan

⁴³ Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfa, "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah", *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 1 Edisi I, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 29. Diakses melalui <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/814>, tanggal 10 Agustus 2022.

dan membenarkan bentuk kerja perantara karena dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik konsumen maupun pemilik modal dan *simsar*. Pada ketentuan nomor (1) bahwa akad wasathah adalah akad keperantaraan yang menimbulkan hak bagi perantara untuk memperoleh pendapatan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukan.

Terkait ketentuan diatas menjelaskan bahwa salah satu pihak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan akan menimbulkan hak serta kewajiban, upah harus disesuaikan dengan layanan yang diberikan oleh *simsar* dalam bentuk jasa tenaga kerja. Dalam pekerjaan yang menggunakan jasa *simsar* harus adanya perjanjian kerja baik berupa upah yang akan diterima, sistem kerja, Batasan-batasan yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan, dan target pekerjaan harus jelas dicantumkan didalam kontrak kerja antara *simsar* dan pemilik modal.⁴⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 diperlukan sebagai landasan hukum, menurut beberapa pendapat ulama yang terdapat dalam fatwa: pertama, Imam Syafi'iyah membolehkan akad *wasathah* dalam skema *bai' al-samsarah* dengan syarat agen harus melakukan pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kedua, Imam Hanafiyah membolehkan *wasathah* dalam skema *bai' al-samsarah* dengan menyertakan syarat harus adanya penentuan jangka waktu secara jelas dari kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, Imam Malikiyah memperbolehkan akad *wasathah* dalam skema *bai' al-samsarah* dengan adanya kejelasan berkaitan dengan jangka waktu dan pekerjaan serta upah yang akan diterima *simsar* harus dengan jelas disebutkan dalam perjanjian. Keempat, Ibn Sirin menyebutkan akad

⁴⁴ Aqli Mubarak, "Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Syariah*, Volume 1 Nomor 1, (Bandung: Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hal. 3. Diakses melalui <http://journal.staipibdg.ac.id/index.php/ekspektasy/article/view/104>, tanggal 15 Agustus.

wasathah dalam skema *bai' al-samsarah* secara mutlak diperbolehkan dalam islam.⁴⁵

Dari beberapa pendapat ulama dapat di atas disimpulkan bahwa *wasathah* dalam skema *bai' al-samsarah* secara keseluruhan diperbolehkan dengan adanya persyaratan pendukung seperti upah yang diterima harus sesuai dengan layanan atau pekerjaan yang telah dilakukan *simsar*, dengan demikian adanya rasa saling rela dan ikhlas dalam memberikan beban kerja dan melakukan pekerjaan. Dalam perjanjian harus dilampirkan secara jelas jenis pekerjaan yang harus dilakukan, batasan waktu, hak dan kewajiban agen.

Adapun dalam esensi Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 terdapat ketentuan sebagai standar diperbolehkannya akad *wasathah* yaitu akad *wasathah* diperbolehkan untuk diterapkan apabila terhindar dari *gharar fahisy* atau gharar yang berat serta mendominan. Akad *wasathah* terjadinya kebolehan apabila adanya kejelasan terhadap objek pekerjaan yang harus dilakukan *simsar* baik pekerjaan itu suatu hal yang mudah maupun pekerjaan yang sulit yang akan menjadi dasar pemilik modal untuk menetapkan besaran upah. Kemudian pemilik modal dan *simsar* harus mengetahui terkait objek dan harga penjualan hal ini bertujuan untuk terhindar dari adanya penipuan.

Dalam penggunaan akad *wasathah* dengan skema *bai al-samsarah* sangat penting dalam memperhatikan jangka waktu yang harus disesuaikan dengan kesanggupan dari pada agen (*simsar*) dalam melakukan pekerjaan. Dalam pemberian upah atau imbalan *simsar* sesuai dengan banyaknya produk yang terjual maka akan mempengaruhi penghasilan yang akan

⁴⁵ Muhammad Izazi Nurjaman, “Keperantaraan (Wasathah) dan Perspektif Akad yang Terjadi di dalamnya”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 44. Diakses melalui <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/314>, tanggal 20 Agustus 2022.

didapatkan oleh *simsar* sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam kontrak.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 pada ketentuan nomor (2) yang mempertegas terkait akad *Bai' al-Samsarah* yang merupakan jasa perantara untuk menjual barang di mana perantara (*simsar*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme kerja dari akad *samsarah* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 berawal dari pemilik modal mengajukan permohonan akad *samsarah* kepada *simsar* dalam rangka penjualan barang atau produk layanan yang dimiliki pemilik modal, atas permohonan tersebut akan terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak seperti bentuk kerjasama antara pihak perusahaan Bank Syariah Indonesia dengan agen yang memberikan jasa manfaat sebagai perantara dari perusahaan kepada konsumen.⁴⁶

D. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Ruang Lingkup dan Tingkat Fee Seorang Agen dalam Menjalankan Akad *Samsarah*

Ruang lingkup agen atau *simsar* tidak hanya mempertemukan orang yang akan menjual barangnya kepada pembeli dan memudahkan pembeli dalam mencari atau menjualkan barang yang dibutuhkan, tetapi pada akad *samsarah* ini juga memudahkan konsumen dalam bentuk pemberian jasa manfaat yang akan diterima oleh konsumen.

Menurut Sayyid Sabiq *simsar* yang merupakan perantara perdagangan mencari penjual atau pembeli dan perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi, dengan adanya seorang *simsar* maka

⁴⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi, No.93/DSNMUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti.

penjual dan pembeli mendapatkan kemudahan dalam transaksi berupa nilai manfaat atas jasa dan nilai manfaat berbentuk barang yang diberikan oleh *simsar*.

Beberapa ulama kontemporer telah menjelaskan bahwa profesi agen diperbolehkan secara hukum syara' selama sesuai dengan aturan yaitu tidak melanggar Al-Qur'an dan hadits. Mengenai wewenang seorang agen para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya telah ditetapkan oleh perusahaan untuk memfasilitasi atau memberikan jasa manfaat kepada para pihak yang membutuhkan selama aturan tersebut terhindar dari unsur yang merugikan para pihak atau haram.

Prinsip yang harus melekat pada diri seorang agen yaitu jujur dan amanah dengan tidak memanipulasi harga dan menutupi cacat barang untuk kepentingan pribadinya, *simsar* juga harus memiliki nilai iktikad baik agar terhindar dari bisnis yang haram, setiap akad yang berlangsung harus menjadi kesepakatan bersama supaya terhindar dari pemberatan sebelah pihak, dan menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan pemilik barang atau pembeli karena agen menjadi penengah dalam melancarkan suatu transaksi.⁴⁷

Ulama kontemporer memberikan kebolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan seorang *simsar* sebagai bentuk imbalan atau *fee* karena telah menyelesaikan pekerjaannya, pembayaran *fee* harus segera diselesaikan oleh pihak pengguna jasa. Ulama membolehkan agen menetapkan tingkat *fee* dengan syarat dalam penetapan tersebut harus jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam wilayah kerja *simsar*.

Agen harus melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan seperti pihak perbankan kemudian harus menyebutkan tingkat *fee* yang akan diambil oleh *simsar*, maka dalam pengambilan *fee* tanpa dijelaskan nominalnya

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm. 70.

dengan akad *sansarah* dan tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati para pihak maka transaksi tersebut tidak dibenarkan.

E. Sistem Fee dan Disparitas Jasa Sejenis dalam Penerapan Hukum Positif di Indonesia

Sistem *fee* dalam hukum positif merupakan sistem yang diterapkan dalam perjanjian kerja dilakukan dan diatur oleh perusahaan atau badan, apabila pekerja telah menyelesaikan tugas dan pekerjaannya maka akan mendapatkan imbalan, upah, atau *fee* atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Sistem *fee* diatur dalam hukum positif di Indonesia karena menjadi salah satu syarat dari perjanjian kerja.

Fee merupakan segala bentuk sistem pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan jumlah imbalannya. Imbalan menunjukkan penghasilan yang akan diterima oleh seorang pekerja sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Fee* diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai.

Sistem *fee* yang diterapkan di Indonesia umumnya didasarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau tingkat fungsi dari sistem *fee* yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Dalam memberikan imbalan atas hasil kerja atau jerih payah seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dalam bekerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa sistem *fee* adalah suatu hak bagi pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang maupun barang sebagai imbalan dari pemilik modal kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan perundang-undangan atas pekerjaan

atau jasa yang telah diberikan.⁴⁸ Upah, *fee*, atau imbalan atas jasa dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Perjanjian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah dan peraturan-peraturan lainnya.

Disparitas adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadilan tanpa ada yang harus di rugikan berdasarkan atas kesesuaian terhadap aturan yang ditetapkan. Disparitas *fee* adalah perbedaan mengenai tingkat penetapan biaya atas imbalan suatu penggunaan jasa seseorang atau instansi karena adanya kebebasan yang diberikan terhadap seseorang atau instansi untuk mencapai tujuan bersama.

Disparitas *fee* dalam hukum positif di Indonesia merupakan suatu hal yang wajar seorang pekerja mengharapkan upah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, karena upah merupakan harga yang harus dibayarkan atas tenaganya dalam melakukan suatu pekerjaan karena bekerja bertujuan untuk mencari uang.

Terhadap upah atau *fee* yang diterima oleh seorang pekerja yang jauh dari ketetapan undang-undang seperti jauh dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seseorang atau adanya sesuatu kesepakatan yang tidak terjadi dalam suatu perjanjian oleh perusahaan atau pekerja, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menyalahi peraturan undang-undang yang ada, kejadian tersebut sangat sering terjadi dalam dunia, kerja, bisnis atau usaha. Dilakukan karena adanya

⁴⁸ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 159.

suatu sebab dimana yang mengharuskan perusahaan melakukan disparitas pengupahan terhadap pekerja.

Sebelum pihak pengguna jasa memakai jasa layanan transaksi, pengguna jasa layanan harus memperhatikan harga atau *fee* terlebih dahulu, harga atau *fee* pada produk jasa atau barang harus sesuai dengan kualitas produk dan jasa layanan sehingga tidak merugikan nasabah. Dengan jumlah harga yang tertera pada brosur akan mempermudah konsumen untuk mengetahui harga barang atau imbalan atas jasa layanan tanpa harus menanyakan pada pihak agen atau penjual. Mengenai aturan pencantuman harga barang dan jasa yang akan dijual telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang menjual barang baik secara eceran kepada konsumen harus mencantumkan harga atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Permendag 35/2013) akan tetapi ini tidak berlaku bagi pemilik usaha mikro.⁴⁹

Dari peraturan-peraturan yang telah penulis pahami bahwa dalam hukum positif tidak melarang perusahaan atau pemberi modal melakukan disparitas atau perbedaan harga, seperti yang penulis teliti mengenai BSI Smart Agent dimana antara agen memiliki harga transaksi yang berbeda-beda. Dalam peraturan memperbolehkan tetapi juga memiliki aturan yang harus diterapkan agen, aturan yang harus ditaati baik yang berasal dari perusahaan itu sendiri maupun dari peraturan pemerintah atau peraturan Undang-Undang yang berlaku.

⁴⁹ Sagung Agung Sintia Maharani, “Akibat Hukum terhadap Perbedaan Harga Barang pada Label (Price Tag) dan Harga Kasir”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 Edisi I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), hlm. 6. Diakses melalui <https://journal.staipibdg.ac.id/index.php/ekspektasy/article/download/104/90>, tanggal 1 September 2022.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENERAPAN AKAD *SAMSARAH* PADA PENENTUAN TINGKAT *FEE* OLEH MANAJEMEN BSI DAN DISPARITAS JASA SEJENIS

A. Gambaran Umum BSI Smart Agent Aceh Besar

Bank Syariah Indonesia secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari tiga perbankan syariah yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah tentunya dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase Komposisi Pemegang Saham

No.	Pemegang Saham	Persentase Saham
1.	PT. Bank Mandiri (Persero)	50,83%
2.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero)	24,85%
3.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)	17,25%

Sumber: Hasil Wawancara جامعة الراترب

Dengan penggabungan ketiga perbankan syariah itu tentunya dapat menyatukan kelebihan masing-masing dari perbankan syariah sehingga jasa dan layanan yang diberikan lebih baik. Layanan yang diberikan lebih lengkap dengan jangkauan yang semakin luas dan memiliki kapasitas dalam memberikan permodalan yang lebih besar serta dapat mengembangkan pembangunan ekonomi nasional, seperti kehadiran produk baru dari Bank Syariah Indonesia yang menarik perhatian publik terutama para pelaku usaha

dengan membuka peluang kerja baru bagi kalangan masyarakat yaitu produk BSI Smart Agent menciptakan layanan transaksi perbankan syariah tanpa harus mengunjungi kantor cabang.

BSI Smart Agent merupakan produk layanan laku pandai yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia pada Oktober 2021, sebagai produk yang menawarkan jasa agen menjadi pihak perantara dari Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan dimana sebelumnya agen merupakan nasabah dari BSI, agen BSI Smart memberikan pelayanan jasa yang berbasis produk layanan syariah bagi masyarakat baik yang berasal dari kalangan nasabah BSI maupun bukan nasabah BSI. Berikut skuktur transaksi yang digunakan oleh BSI Smart Agent dengan nasabah:

Tabel 2
Struktur Transaksi BSI Smart Agent Aceh Besar



Agen BSI Smart dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan berbagai transaksi perbankan syariah tanpa harus menunggu antrian panjang di Bank Syariah Indonesia, BSI Smart Agent tersebar luas pada masing-masing daerah dan pelosok kabupaten termasuk Aceh Besar. Pada tahun 2022 data dari manajemen BSI Area Aceh jumlah agen dari BSI Smart yang berada di Aceh meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu 9.111 agen dengan jumlah transaksi lebih dari 6 juta transaksi dengan jumlah nilai mencapai Rp. 15 triliun.

Meningkatnya permintaan atau konsumen sangat mempengaruhi jumlah agen, peningkatan tersebut tentunya dapat menarik perhatian masyarakat untuk bergabung menjadi agen dari BSI Smart khususnya di Kabupaten Aceh Besar, seperti Fadhil salah satu agen BSI Smart yang berada di Desa Reuhut Tuha Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan Muhibban salah satu agen BSI Smart yang berada di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.

Agan BSI Smart Fadhil yang berada di Desa Reuhut Tuha Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar berdiri sejak Desember 2021, bermula dari toko usaha air isi ulang atau RO yang berinisiatif untuk mengembangkan usahanya dengan mendaftarkan diri sebagai agen BSI Smart sebagai pekerjaan sampingan, pada Desember 2021 yaitu awal merintis usahanya sebagai agen BSI Smart transaksi yang dilakukan masih tergolong sedikit, beberapa bulan kemudian transaksi mulai meningkat dan memenuhi akhirnya mencapai target yang harus dipenuhi seorang agen.

Muhibban salah satu agen BSI Smart yang berada di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar berdiri sejak Mei 2022, memulai usahanya dari membuka ponsel yang kemudian mencoba sesuatu yang baru dengan merintis usahanya dibidang keagenan yaitu agen dari BSI Smart, dengan melihat perkembangan teknologi semakin canggih dimana saja dapat melakukan berbagai macam transaksi dari perbankan tanpa harus secara langsung bertransaksi pada bank, membuat dirinya tertarik untuk memberanikan diri menjadi perpanjangan tangan dari Bank Syariah Indonesia tersebut.

Dengan menjadi bagian dari agen BSI Smart, membuka outlet dari masing-masing agen dengan tempat yang memiliki perbedaan jarak bertujuan untuk memperluas jaringan BSI Smart Agent memenuhi permintaan konsumen atau pengguna jasa dalam bertransaksi dengan

memberikan pelayanan yang dibutuhkan para pengguna jasa atau nasabah Bank Syariah Indonesia bahkan masyarakat umum.

Sesuai dengan visi agen BSI Smart menjadi komunitas yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar, dengan bekerja secara profesional. Adapun misi agen BSI Smart yaitu memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat sekitar maupun nasabah terutama bagi masyarakat yang belum bisa menikmati layanan perbankan syariah, menciptakan agen yang kreatif dan inovatif serta profesional, meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas dari segi pendapatan melalui sistem *fee* yang didapatkan dari hasil usahanya sebagai agen BSI Smart.⁵⁰

B. Penentuan Tingkat *Fee* oleh Manajemen BSI pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent

Tingkat *fee* adalah suatu penetapan jumlah imbalan yang harus diterima seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan, agen berwenang sebagai pekerja yang memberikan jasa manfaat kepada konsumen, *fee* yang ditetapkan harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kesesuaian atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, penetapan tingkat *fee* harus memperhatikan kondisi ekonomi di suatu negara agar para pekerja mendapatkan kesejahteraan sosial.

Manajemen merupakan pihak yang bertugas mengelola dan mengordinir serta memiliki tanggung jawab besar terhadap agen BSI Smart, pihak manajemen harus mengordinir tidak hanya pada satu outlet namun pada seluruh outlet yang berada di Aceh termasuk Aceh Besar. Adapun tugas lainnya dari pihak manajemen harus memiliki kemampuan untuk mengelola arus kas debit kredit pada setiap outlet yang berada di Aceh dengan penuh

⁵⁰ Hasil wawancara dengan salah satu Pihak Manajemen BSI Smart Agent di Aceh Besar, pada 20 Oktober 2022.

ketelitian agar tidak merugikan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menyelesaikan masalah administrasi yang terjadi pada setiap outlet.

Selain itu manajemen BSI Area Aceh juga berperan sebagai penyedia layanan pada agen BSI Smart, maka dari itu berhak untuk mengatur persentase keuntungan yang didapatkan dari agen yang berada dalam tanggungjawabnya dan mengetahui laporan keuangan pada tiap-tiap agen. Manajemen BSI dalam pemanfaatan jasa khususnya jasa agen membutuhkan strategi manajemen yang baik.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah layanan jasa keuangan dan memperluas strategi pemasaran jasa keuangan inklusif. Dengan demikian, jika semakin banyak agen yang tersebar diberbagai daerah maka semakin besar pula benefit yang diperoleh oleh BSI. Dilain pihak para agen BSI Smart juga akan memperoleh benefit berupa *fee* atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi.⁵¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa' [3]: 58).⁵²

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa seorang pekerja hanya berhak atas upah apabila telah melaksanakan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Umat islam terikat dengan syarat antara

⁵¹ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 5 Nomor 2, (Palembang: FEBI UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 8. Diakses melalui <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/266/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, tanggal 1 September 2022.

⁵² QS. An-Nisa' [3]: 58.

keduanya selama syarat itu tidak mengarah pada hal yang haram dan untuk mendapatkan upah secara penuh, pekerja memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya.

Dalam penetapan *fee* pihak manajemen BSI Area Aceh sudah mengatur secara sistematis melalui aplikasi BSI Smart yang digunakan oleh agen untuk melakukan berbagai macam bentuk transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah, melalui aplikasi yang telah diciptakan oleh BSI tersebut pihak nasabah bisa secara langsung menggunakan berbagai jasa sama seperti jasa yang terdapat pada BSI. Dalam prosedural tingkat *fee* aplikasi langsung mengeluarkan *rate fee* secara otomatis pada masing-masing produk yang diperlukan nasabah, *rate fee* terdapat pada halaman aplikasi yang dapat diakses hanya oleh agen dari BSI Smart. Penentuan *rate fee* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Tabel *Fee* BSI Smart Agent

No.	Jenis Transaksi	Biaya Admin	<i>Fee</i> Agen
1.	Pembukaan BSA	5.000	5000
2.	Transfer Antar Bank	6.500	1.673
3.	Tarik Tunai	3.500	2.000
4.	Shopee	2.500	1.126
5.	Transfer Internal BSI	2.000	1.000
6.	Telkom Pay (indihome, speedy, telkom,railink)	2.500	901
7.	Token PLN	3.000	1.375

8.	Internet & TV Berbayar	1.500	676
9.	TOP UP Link Aja/Syariah	1.000	338
10.	TOP UP Paytren	1.500	676
11.	TOP UP Bukalapak	2.000	901
12.	TOP UP Doku	6.500	1.673
13.	Indihome/Speedy	2.500	1.126

Sumber: Hasil Wawancara

Dalam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada agen sebagai perantara perusahaan yaitu berupa aplikasi dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung dan memudahkan kinerja agen, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa BSI sudah mengatur secara keseluruhan tingkat *fee* yang harus digunakan oleh agen, sebagai landasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan seseorang yang memberikan jasa perantara bagi nasabah dari pihak perusahaan Perbankan Syariah, dalam hal tersebut agen menaikkan tingkat *fee* tanpa adanya perjanjian secara khusus atau resmi dengan pihak perbankan tentunya hal ini dapat menimbulkan masalah yang berdampak pada pihak bank dan pihak nasabah atau pengguna jasa layanan.

Dari hasil pengamatan penulis yang terjadi dilapangan, bahwa kebanyakan agen melakukan hal yang sama yaitu dengan menaikkan tingkat imbalan dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pihak BSI tanpa adanya perjanjian secara resmi, agen secara langsung mengambil keuntungan lebih dari hasil transaksi layanan jasa yang digunakan oleh nasabah, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas *fee* atau perbedaan *fee* pada setiap outlet BSI Smart Agent.

Ilustrasi perhitungan tingkat *fee* yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak manajemen BSI. Buk Nurul ingin melakukan transfer internal BSI sebesar Rp. 1.000.000 pada outlet BSI Smart Agent di Aceh Besar, maka akan dikenakan biaya admin Rp. 2.000 yang masuk ke dalam rekening BSI dan *fee* agen Rp. 1.000 yang masuk satu hari setelah transaksi ke dalam rekening agen. Total uang yang harus dikeluarkan oleh Buk Nurul adalah sejumlah Rp. 1.003.000 sudah ditambah biaya admin dan *fee* agen.

Pihak manajemen BSI dalam prosedur pengambilan keuntungan dari setiap outlet BSI Smart Agent yaitu dengan adanya potongan untuk biaya administrasi dari perusahaan yang akan dikenakan pada saat transaksi antara agen dengan nasabah dijalankan. Secara sistematis tingkat *Fee* dari hasil transaksi yang berlangsung antara agen dengan nasabah, akan masuk secara otomatis melalui rekening yang sudah ditetapkan perusahaan dan rekening agen yang sudah terdaftar pada BSI. Sedangkan agen akan menerima imbalan secara otomatis yang akan diterima langsung melalui rekening yang terdaftar pada BSI satu hari setelah transaksi berhasil dilaksanakan.

Sistem kerja dari aplikasi terkait imbalan yang akan diterima oleh agen secara otomatis satu hari setelah transaksi berhasil dilakukan oleh agen terhadap nasabah, setiap *fee* yang masuk ke agen sudah dikenakan potongan biaya administrasi untuk BSI dan sudah dikenakan potongan perpajakan pemerintah Republik Indonesia yaitu Pajak Potongan Nilai (PPN) sebesar 10% mengikuti kesesuaian dengan jumlah transaksi setiap harinya. Agen harus mencapai target minimal 100 transaksi perbulannya dan jika agen tidak melakukan transaksi selama 6 bulan maka akan secara otomatis diberhentikan sebagai agen dari BSI Smart oleh sistem manajemen BSI.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Fakhriyal salah satu Pihak Manajemen BSI Area Aceh, pada 3 November 2022.

C. Disparitas *Fee* yang Ditetapkan oleh Pihak Manajemen BSI Smart Agent dengan Jasa Sejenis oleh Provider Lainnya

Pihak agen sebagai perantara dari Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, pihak agen juga berhak mendapatkan *fee* dari hasil kinerja yang sudah dilakukan dalam hal membantu perusahaan dengan memasarkan produk yang ditawarkan dan nilai *fee* serta cara dalam memperoleh *fee* berbeda-beda pada setiap perusahaan.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا ۗ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. (QS. Al-Fath [48]: 10)⁵⁴

Dalam surah diatas diperintahkan bagi manusia untuk menepati janji-janji karena janji adalah hutang yang harus dibayarkan melalui pemenuhan terhadap kewajiban yang sudah disepakati bersama, dalam perjanjian antara perusahaan dan agen juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Agen berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan isi dari perjanjian dan perusahaan juga harus melunasi kewajibannya ketika agen sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas yaitu memberikan imbalan atas jasanya.

Disparitas *fee* terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, dapat terjadi karena dari pihak perusahaan tidak menetapkan harga secara detail dan jelas namun hanya memberikan opsional standar yang dapat menjadi landasan para agen dalam menetapkan tingkat

⁵⁴ QS. Al-Fath [48]: 10.

fee dari hasil transaksi. Kedua, pihak manajemen dari perusahaan sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas akan tetapi dari pihak perantara atau agen yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur oleh manajemen perusahaan. Ketiga, jasa yang ditawarkan sama namun perusahaannya yang berbeda-beda sehingga adanya perbedaan aturan dari penetapan tingkat *fee* dan prosedur dalam pengelolaan transaksi juga memiliki perbedaan tergantung masing-masing perusahaan.

Jasa sejenis yaitu produk-produk jasa yang ditawarkan sama namun cara pengelolaan yang berbeda dan harga yang dikenakan juga memiliki perbedaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan jasa sejenis oleh provider lainnya yaitu antara Perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT. Pos Indonesia, dimana perusahaan ini memiliki kesamaan pada salah satu produk yang menawarkan layanan jasa melalui agen sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan.

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) produk yang dikeluarkan yaitu BSI Smart Agent sistem manajemen dari produk ini secara langsung dicantumkan dengan jelas pada aplikasi yang hanya dapat diakses oleh agen BSI Smart, dalam aplikasi tersebut tertulis dengan jelas tingkat *fee* yang harus diterapkan oleh agen dan biaya yang dikenakan oleh perusahaan atau biaya admin, namun dalam realitasnya pihak agen tidak mengikuti prosedur ketentuan yang telah diatur oleh manajemen BSI.⁵⁵

Dalam hukum positif di Indonesia makelar atau agen memiliki hubungan hukum baik dengan seseorang atau perusahaan, dimana sebelum adanya hubungan hukum sudah melalui tahap perjanjian terlebih dahulu yang terikat secara tertulis atau berbentuk kontrak. Agen dalam melaksanakan tugasnya harus sinkron dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Fadhil salah satu Pihak Manajemen BSI Smart Agent di Aceh Besar, pada 7 Mei 2022.

Terkait realitas yang terjadi dilapangan, dari hasil wawancara dengan berbagai pihak penulis melihat bahwa agen masih kurang memahami perjanjian secara keseluruhan yang sudah disepakati dengan pihak perusahaan yaitu BSI, perusahaan tidak memberikan kebebasan kepada agen dalam menetapkan *fee* karena dari pihak manajemen BSI Area Aceh sudah menetapkan harga secara fix dan standar sehingga layak serta tidak memberatkan bahkan merugikan pihak agen, hal ini yang menjadi penyebab antara sesama agen BSI Smart memiliki tingkat *fee* yang bervariasi.

Sedangkan pada PT. Pos Indonesia produk yang dikeluarkan adalah Agen Pos Indonesia, produk layanan jasa ini juga sudah diatur tingkat *fee* secara langsung oleh manajemen PT. Pos Indonesia pada aplikasi yang hanya dapat diakses oleh agen dengan *rate fee* sesama agen PT. Pos seluruh Indonesia itu sama, tingkat *fee* yang digunakan tidak adanya perbedaan dan diatur dengan jelas serta mengikat dalam perjanjian.⁵⁶

Disparitas *fee* pada jasa sejenis oleh provider lain seperti pada agen BSI Smart dan Agen Pos Indonesia, memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan dan kepentingan perusahaan, dalam memberikan produk layanan jasa yang sama dan sejenis pada transaksi yang sama yaitu melalui perantara agen, akan tetapi tingkat *fee* yang ditetapkan pada masing-masing perusahaan itu berbeda-beda.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sidqi salah satu Pihak Agen Pos di Aceh Besar, pada 20 Oktober 2022.

Tabel 4
Tingkat *Fee* Agen BSI Smart di Desa Reuhah Tuha dan Tumbo Baro Kabupaten Aceh Besar

No.	Nama Agen	Jenis Transaksi	Biaya Admin	Fee Agen	Jumlah
1.	Berkah RO (Agen BSI)	Transfer Sesama BSI	2.000	3.000	5.000
		Transfer Antar Bank	6.500	3.500	10.000
		Top Up	1.000	2.000	3.000
		Biaya Tarik Tunai	3.500	3.500	7.000
		Pembayaran Speedy	2.500	2.500	5.000
2.	Banjaya Cell (Agen BSI)	Transfer Sesama BSI	2.000	5.000	7.000
		Transfer Antar Bank	6.500	5.500	12.000
		Top Up	1.000	2.000	3.000
		Biaya Tarik Tunai	3.500	5.500	9.000
		Pembayaran Speedy	2.500	2.500	5.000

Sumber: Hasil Wawancara

Maka dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa tingkat *fee* dari sesama agen BSI Smart memiliki nilai yang berbeda-beda, dalam penetapannya agen mengambil kewenangan tersendiri untuk melakukan perubahan atau penambahan *fee* agen dari harga yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen BSI Area Aceh. Berikut adalah metode perhitungan

jumlah *fee* yang harus dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasa transaksi:

Jenis Transaksi (1)	= Transfer Antar Bank (Agen Berkah RO)
Biaya Admin	= Rp. 6.500 (<i>fee</i> masuk dalam rekening BSI)
<i>Fee</i> Agen	= Rp. 3.500 (<i>fee</i> masuk dalam rekening Agen)
Total <i>Fee</i>	= Rp. 6.500 + 3.500 = Rp. 10.000
Jenis Transaksi (2)	= Transfer Antar Bank (Agen Banjaya Cell)
Biaya Admin	= Rp. 6.500 (<i>fee</i> masuk dalam rekening BSI)
<i>Fee</i> Agen	= Rp. 5.500 (<i>fee</i> masuk dalam rekening Agen)
Total <i>Fee</i>	= Rp. 6.500 + 5.500 = Rp. 12.000

Dari prosedur perhitungan tingkat *fee*, yang harus dibayarkan pihak nasabah karena telah menggunakan jasa agen, perhitungannya menggunakan metode yang sama berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BSI, dengan perhitungan biaya admin ditambah dengan *fee* agen dan dijumlahkan maka total dari perjumlahan tersebut akan dibebankan kepada nasabah. Dari kedua *outlet* tersebut terjadinya disparitas pada tingkat harga, *outlet* Berkah RO total transaksi Rp. 10.000 dan *outlet* Banjaya Cell total transaksi Rp. 12.000 dengan jenis transaksi yang sama yaitu Tranfer Antar Bank.

D. Perspektif Akad *Samsarah* Terhadap Tingkat *Fee* dan Disparitas dengan Jasa Sejenis pada BSI Smart Agent

Mekanisme dalam menetapkan tingkat *fee* menjadi hal yang penting, dari mekanisme ini dapat diketahui seberapa besar tingkat kejujuran dari agen dan tingkat keadilan dari perusahaan dalam mengatur dan menetapkan *fee*. Terdapat beberapa sistem pertimbangan upah atau *fee* di Indonesia yaitu dapat ditetapkan berdasarkan waktu seperti pekerja akan mendapatkan upah

setiap awal bulan dan juga dapat ditetapkan berdasarkan satuan hasil seperti agen akan mendapatkan imbalan atas jasa perharinya tergantung dengan jumlah transaksi yang diperoleh.

Pihak agen dipekerjakan secara terikat oleh pihak perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI), terikat secara yuridis formal dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh pihak agen dan pihak BSI. Dalam perjanjian yang telah dicantumkan berbentuk pasal-pasal atau sub bab pihak agen bukan hanya menawarkan jenis transaksi saja tetapi agen juga menjadi perpanjangan tangan dari pihak BSI untuk memberikan layanan berbentuk jasa kepada nasabah maupun bukan nasabah.

Pada perjanjian ini pihak perusahaan mengikat agen untuk memiliki komitmen dalam bekerja dan menghasilkan keuntungan serta mendapatkan transaksi sebanyak-banyaknya, dimana keuntungan tersebut akan dihasilkan agen dalam bentuk *fee* atau imbalan dari jasa manfaat yang diberikan agen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan perbankan yang berbasis syariah.

Ketiga pihak keagenan yang penulis teliti, agen BSI Smart telah mengubah sistem penetapan *fee* tanpa adanya persetujuan dari pihak manajemen BSI bahwa salah satu pihak yaitu agen ingin menetapkan harga dengan mengikuti kondisi pasar, jika dari pandangan hukum islam khususnya akad *samsarah* pihak agen harus berinisiatif untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada perusahaan karena dalam sebuah perjanjian harus adanya unsur kata sepakat dari kedua belah pihak, setelah perjanjian disetujui maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan tegas karena mengikat para pihak yang berjanji.

Dalam penetapan *fee* adanya perbedaan antara agen BSI Smart dan provider lain yaitu Agen Pos Indonesia, pihak manajemen PT. Pos Indonesia secara tegas menerapkan perjanjian tidak hanya pada suatu tempat tetapi secara menyeluruh bahkan seluruh agen di Indonesia, sistem yang digunakan

oleh pihak manajemen terhadap pihak agen itu sama dan implementasi antara perjanjian serta realita memiliki keseimbangan, dari hasil wawancara dan hasil pengamatan bahwa benar dalam penerapan realitanya bahwa agen pos sangat terikat secara tegas dengan perusahaan melalui isi dari perjanjian dan terdapat sanksi yang tegas dalam perjanjian apabila terdapat agen yang melanggar.

Setiap agen berhak mendapatkan upah atau imbalan jika telah menunaikan kewajiban dan tanggungjawab pekerjaan, sesuai dengan yang telah disepakati baik secara lisan maupun berbentuk tulisan. Dalam islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah, sifat dari *fee* atau imbalan secara sempurna, sebelum memulai pekerjaan diharuskan menyepakati terkait upah yang akan diterima oleh pekerja baik terkait besaran upah, waktu penyerahan upah, dan tempat penyerahan upah.

Akad yang menjadi landasan khusus seorang *simsar* yaitu akad *samsarah* dimana akad tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *samsarah* merupakan suatu kegiatan transaksi yang di dalam akad terdapat seseorang yang menjalankan peran sebagai *simsar* atau agen, dimana agen menjualkan barang orang lain atas dasar agen akan diberikan imbalan oleh pemilik barang sesuai dengan hasil usaha yang telah dilakukan dan dapat dikatakan sebagai penengah antara penjual dan pembeli.

Merujuk pada konsep yang dibuat oleh Sayyid Sabiq tentang *simsar* bahwa pada ketetapanannya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh *simsar* hanya sebatas sebagai perantara penjual dalam melakukan penjualan produk atau barang tertentu, yang disepakati dalam perjanjian pihak *simsar* dapat memperoleh *fee* dari pekerjaannya yang termasuk dalam hak *simsar* dan hak tersebut harus dipenuhi dalam bentuk kewajiban oleh pemilik barang.

Dalam pendapat Muhammad bin Abi Al-Fath menjelaskan *samsarah* adalah pihak yang memperantarai terjadi akad jual beli antara pihak penjual

dan pembeli, pihak *simsar* tidak melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan kepemilikan atau pemindahan kepemilikan pada suatu barang, hal ini diperjelas dengan memberikan gambaran terhadap contoh pihak agen sebagai perantara memiliki tugas dan fungsi untuk mempertemukan konsumen dengan pihak penjual yang membutuhkan produk atau barang dengan adanya akad *samsarah* pihak penjual dan pembeli dapat dipertemukan oleh agen sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan cepat.⁵⁷

Dari substansi yang dijelaskan oleh para fuqaha bahwa akad *samsarah* hanya mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi, dalam perbuatan hukum yang telah dijelaskan berbeda dengan penerapan perjanjian antara manajemen BSI dan BSI Smart Agent. Dalam perjanjian yang dibuat pada Pasal 4 “*Agen dapat melayani nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran, dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan penutupan rekening*”.

Dari bunyi pasal diatas dapat dilihat dengan jelas melibatkan pihak agen dalam perbuatan hukum berbentuk perjanjian untuk mewakili pihak perusahaan untuk melakukan akad dalam transaksi jasa, agen dituntut untuk terlibat langsung dalam melakukan transaksi jasa bahkan harus mengumpulkan data-data nasabah dan dokumen nasabah untuk kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan merupakan bunyi dari pada bagian Pasal 1 ayat (2).

Berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam perjanjian yang dibuat oleh manajemen BSI terdapat perbedaan pada pekerjaan sebagai pemasar dengan konsep *samsarah* dalam hukum jual beli dalam islam, pihak perusahaan membebaskan pihak pekerja atau agen dengan penambahan pekerjaan yang

⁵⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, Edisi I Cetakan 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

lebih berat dari yang seharusnya dilakukan oleh pihak *simsar*, maka perjanjian yang dibuat antara BSI dengan BSI Smart Agent dapat mempengaruhi kinerja dari agen dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan jasa yang memasarkan produk-produk dari perusahaan.

Dari sisi lain dapat mempengaruhi tingkat *fee* dari yang seharusnya telah ditetapkan oleh manajemen BSI, hal ini dapat membuat agen berinisiatif menaikkan *rate fee* dari berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya melanggar. Dalam fiqh muamalah pihak penjual harus mengetahui batasan pekerjaan yang dapat diberikan kepada pekerja atau agen, sehingga dapat mengurangi kecurangan dari pengambilan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya sudah disepakati bersama, dari sisi lainnya pihak agen juga merasa diberatkan atas pekerjaan yang diberikan.

Timbulnya disparitas karena adanya beberapa faktor yaitu adanya unsur pemberatan salah satu pihak, sehingga dengan merasa diberatkan pihak tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan yang berdampak pada tingkat *fee*, tindakan itu dilakukan juga secara sepihak tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Jika dilihat dari aturan dalam melakukan perjanjian hal ini dapat dikategorikan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dan dalam hukum islam setiap perjanjian harus dijalankan karena merupakan suatu tanggungjawab seseorang terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Swt.


وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji-janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. (QS. Al-Isra' [17]: 34).⁵⁸

⁵⁸ QS. Al-Isra' [17]: 34.

Sesuai dengan ayat maksud ayat diatas bahwa janji harus dipenuhi dan sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian, harus adanya kejujuran menjelaskan semua bunyi peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian pada agen. Menjalankan prinsip kesepakatan bersama yang telah dicantumkan dalam perjanjian baik prosedural maupun penetapan harga, hal ini harus dilakukan dalam meminimalisir adanya tindak kecurangan dari masing-masing pihak.

Menurut pandangan islam seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*. Terkait *simsar* yang mengambil keuntungan lebih dari nasabah, sedangkan pihak pemilik modal telah menetapkan tingkat *fee* secara jelas merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam karena keridhaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik kecurangan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Sistem *Fee* pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad *Samsarah* (Studi tentang Tingkat *Fee* dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar), peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Pihak Manajemen BSI dan Pihak BSI Smart Agent adalah suatu perjanjian berbentuk tulisan, isi dari pada perjanjian telah ditetapkan oleh Pihak BSI dan pihak agen telah setuju ditandai dengan pembuktian dari tanda tangan kontrak. Pihak perusahaan telah menetapkan secara jelas terkait tingkat *fee* yang akan diterima oleh agen, sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan dan dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak agen harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Agen menyatakan bahwa pihak manajemen BSI memberikan kebebasan kepada agen untuk menetapkan tingkat *fee*, dalam kontrak perjanjian tersebut tidak dicantumkan bahwa adanya kebebasan dalam penetapan *fee*.
2. Terkait disparitas *fee* terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi timbulnya disparitas pada tingkat *fee* baik dari masing-masing agen BSI Smart maupun jasa sejenis oleh provider lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu pertama, pihak manajemen dari perusahaan sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas akan tetapi dari pihak perantara atau agen yang tidak menjalankan sesuai dengan ketetapan yang sudah di atur oleh manajemen perusahaan. Kedua, jasa yang ditawarkan sama namun perusahaannya yang berbeda-beda sehingga adanya perbedaan aturan dari penetapan tingkat *fee* dan


prosedur dalam pengelolaan transaksi juga memiliki perbedaan tergantung masing-masing perusahaan.

3. Dalam implementasi akad *samsarah* perjanjian antara perusahaan dan agen terjadi problem pada realita penerapan yang bertentangan yaitu pihak agen kurang memahami isi dari pada kontrak perjanjian, sehingga terjadi miskomunikasi antara maksud dari perusahaan yang dicantumkan dalam perjanjian dengan pihak agen tidak terealisasikan dengan baik, dalam hal prosedur penetapan *fee* dan batasan-batasan seorang *simsar* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 dan pendapat para fuqaha. Pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak BSI Area Aceh dan BSI Smart Agent, perusahaan telah menetapkan harga secara terstruktur dengan mencantumkan harga secara detail yaitu adanya biaya administrasi dan biaya *fee* agen yang disebutkan secara detail dari masing-masing jenis transaksi. Pihak BSI tidak memberikan kebebasan kepada agen untuk menetapkan harga secara sepihak, dalam perjanjian Pasal 6 disebutkan bahwa jika adanya perubahan dan atau penambahan atas perjanjian ini harus disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Kepada pelaksana perjanjian yaitu pihak agen BSI Smart agar memperhatikan dan membaca pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian secara jelas agar perjanjian yang dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik.
2. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya, untuk lebih antusias dalam mengedukasi terkait produk dari perbankan syariah. Sehingga dapat memahami tentang keberadaan lembaga keuangan syariah.

3. Untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih fokus meneliti tentang analisis kelayakan tingkat upah agen BSI Smart ditinjau dari upah minimum Provinsi Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Adi Putra. “*Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*”, *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Aqli Mubarak. Broker dalam Bisnis Properti Menurut Fatwa DSN No 93. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Syariah*. Volume 1 Nomor 1. Bandung: Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Armansyah Waliham. Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 5 Nomor 2. Palembang: FEBI UIN Raden Fatah, 2017.
- Dea Silfani Robi Putri. Analisis Shirkah Inan dan Samsarah pada Homestay Syariah dengan Online Travel Agent (OTA) di Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 6 Nomor 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Eka Yuni Suryani. “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)*”, *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Edisi Revisi No.93/DSNMUI/IV/2014. *Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014.
- Ficha Melina. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 5 Nomor 1. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2022.

- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*, Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ghonimah Zumroatun Ainiyah. Analisis Penerapan Agen46 Sebagai Penyedia Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Branchless Banking) Dan Upaya Pendorong Financial Inclusion. *Junal Media Komunikasi dan Bisnis*. Vol. 12, No. 2, 2021.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah (Membahas tentang Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Edisi 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Iza Hanifuddin. *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*. Sumatera Barat: STAIN Batu Sangkar Press, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, Edisi I Cetakan 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Meida Adrianti. “Aplikasi Fee Wakalah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat”, *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muflihatul Bariroh. “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. *Jurnal Ekonomi*. Volume 4 Nomor 2, 2016.
- Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfah. Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah. *Jurnal Al-Mudharabah*. Volume 1 Edisi I. Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Muhammad Izazi Nurjaman. Keperantaraan (Wasathah) dan Perspektif Akad yang Terjadi di dalamnya. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 3 Nomor 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

- Muhammad Maulana. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Rita Zahara. “*Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syari’ah Cabang Banda Aceh)*”, *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Rizki Syafrina. “*Sistem Penetapan Fee Pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Akad Qardh*”, *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019.
- Sagung Agung Sintia Maharani. Akibat Hukum terhadap Perbedaan Harga Barang pada Label (Price Tag) dan Harga Kasir. *Journal Ilmu Hukum*. Volume 1 Edisi I. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid 12*. Bandung: Alma’arif, 1996.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT. Al-Ma’ruf, 1998.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sudarto. *Maisalul Fiqhiyah Al-haditsah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Taufiqur Rahman. *Fiqh muamalah kontemporer*, Cetakan 1. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Wahyu Hidayat Riyanto. *Metodologi Peneltian Ekonomi*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Yuhasnibar, Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah). *Jurnal Al-Mudharabah*. Volume 3 Edisi 1, Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.

Yutisa Tri Cahyani, Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah.
Journal Of Islamic Economics and Business. Vol. 1, No. 2, 2018.



Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsbh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5053/Un.08/FSH/PP 00.9/9/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Muslem, S.Ag., M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Aifi Zahara
 NIM : 190102029
 Prodi : HES
 Judul : Sistem Fee pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis Di Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 September 2022
 Dekan


 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5567/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
BSI Area Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALFI ZAHARA / 190102029**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Fee pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



10 November 2022
No.02/2181-3/0011A
Lampiran: 1 set

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Area Banda Aceh
Jl. Diponegoro No. 6
Banda Aceh 23242
T : +62 651 22010, 26166, 21750
F : +62 651 33945
www.bankbsi.co.id

Kepada
Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh
Program Sarjana (S-1)
Jl. Ar-Raniry No 1 Kopelma Darussalam
Banda Aceh

U.p.: Yth. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag.MA Wakil Dekan I

Perihal : **PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA UIN AR RANIRY BANDA ACEH**

Ref : - Surat UIN AR Raniry No.2745/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Surat RO 1 Aceh No 02/0279-3/HCBP RO Aceh Tanggal 11 Juli 2022 Perihal Persetujuan Penelitian Mahasiswa UIN AR Raniry

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Merujuk perihal dan referensi di atas, bersama ini kami informasikan bahwa Mahasiswa Sarjana (S-1) UIN AR Raniry telah selesai melakukan wawancara penelitian ilmiah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Banda Aceh dengan data sebagai berikut :

Nama dan NIM	Kampus	Prodi	Judul Penelitian
Alfi Zahara / 190102029	UIN AR Raniry	Hukum Ekonomi Syariah	Sistem Fee Pada Penggunaan Jasa BSI Smart Agent Dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya Dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KANTOR AREA ACEH

Muzakkir
Area Operations & Service Manager


Cut Fauza Alia
Area Retail & Transaction Business Manager

Lampiran 4: *Daftar Wawancara***DAFTAR WAWANCARA DENGAN PIHAK MANAJEMEN BSI
AREA ACEH**

1. Bagaimana aturan khusus yang ditetapkan oleh pihak manajemen Bank Syariah Indonesia bagi agen dari BSI Smart?
2. Apakah kontrak yang dibuat mencantumkan secara detail besaran *rate fee* yang akan diterima oleh pihak agen dari BSI Smart dari setiap transaksi?
3. Bagaimana prosedur yang digunakan oleh pihak manajemen BSI dalam penentuan besaran tingkat *fee* dari masing-masing produk layanan jasa BSI Smart Agent?
4. Apakah pihak BSI menyediakan fasilitas kepada pihak agen untuk melancarkan pelaksanaan tugas seorang agen?
5. Apakah terkait disparitas *fee* ditentukan secara langsung oleh pihak manajemen BSI dan agen diberikan kebebasan dalam menetapkan tingkat *fee*?
6. Bagaimana prosedur dalam penetapan target maksimal transaksi perbulan yang harus dilaksanakan oleh setiap agen?
7. Bagaimana terkait persen yang akan diterima oleh pihak manajemen BSI dari BSI Smart Agent?
8. Apakah pihak BSI memberikan besaran *rate fee* yang mampu membangkitkan semangat kinerja pihak agen?
9. Bagaimana pihak manajemen BSI dapat mengetahui banyaknya transaksi dan besaran *fee* yang diperoleh agen BSI Smart?
10. Apakah pihak manajemen BSI melakukan peninjauan dan pengawasan secara langsung terhadap agen?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PIHAK BSI SMART AGENT

1. Apakah anda selaku agen dari BSI Smart memahami kontrak yang telah disepakati dengan pihak BSI?
2. Apakah layanan jasa yang anda berikan kepada nasabah sesuai dengan standar operasional seorang agen BSI Smart?
3. Apakah menurut anda tingkat *fee* yang ditentukan oleh pihak manajemen BSI sudah memenuhi target anda sebagai agen?
4. Bagaimana terkait fasilitas yang diberikan oleh pihak BSI sudah cukup membantu anda dalam bekerja?
5. Apakah sebelumnya anda telah diberikan bimbingan oleh pihak BSI sehingga anda dapat memberikan layanan jasa perantara kepada pengguna jasa?
6. Apakah yang menyebabkan setiap agen BSI Smart memiliki disparitas pada tingkat penentuan *fee*?
7. Bagaimana pendapat anda terkait target yang diberikan pihak BSI kepada agen?
8. Apakah pada saat transaksi berlangsung anda menjelaskan dan memperlihatkan besaran tingkat *fee* yang harus dikeluarkan oleh pihak pengguna jasa?



DAFTAR WAWANCARA DENGAN PIHAK AGEN PT. POS

1. Bagaimana terkait macam-macam produk layanan jasa yang anda tawarkan kepada pengguna jasa layanan?
2. Apakah anda selaku agen PT. Pos dapat menetapkan besaran *fee* yang akan anda terima atau sudah ditetapkan secara detail oleh pihak manajemen PT. Pos?
3. Apakah tingkat *fee* yang ditentukan sudah standar dibandingkan dengan agen dari perusahaan lainnya menawarkan produk yang sama?
4. Apakah terdapat target kinerja yang harus anda penuhi terhadap pihak perusahaan?
5. Apakah setiap agen PT. Pos memiliki tingkat *fee* yang sama secara menyeluruh atau memiliki disparitas tingkat *fee*?
6. Apakah pada saat transaksi berlangsung anda menjelaskan dan memperlihatkan besaran tingkat *fee* yang harus dikeluarkan oleh pihak pengguna jasa?
7. Bagaimana terkait fasilitas yang diberikan oleh pihak manajemen PT. Pos sudah cukup membantu anda dalam bekerja?
8. Apakah sebelumnya anda telah diberikan bimbingan oleh pihak BSI sehingga anda dapat memberikan layanan jasa perantara kepada pengguna jasa?

Lampiran 5: Perjanjian Kerjasama

PASAL 1. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - Menerima kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan dari Agen terkait BSI Smart Agen.
 - Melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen nasabah, pencatatan, dan laporan dari Agen.
 - Memberikan pembinaan, edukasi dan pelatihan kepada Agen.
 - Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen.
 - Memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental.
 - Memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan.
 - Memotong Pajak dari fee yang dibikan kepada Agen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agen mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - Melakukan Customer Due Diligence (CDD) terhadap calon nasabah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bank.
 - Mengumpulkan dan menyerahkan dokumen-dokumen maupun data-data nasabah kepada Bank sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bank.
 - Mengikuti kegiatan edukasi, pelatihan dan sosialisasi terkait Laku Pandai yang diselenggarakan oleh Bank.
 - Menempatkan dan memelihara sejumlah uang yang besaran minimalnya ditetapkan oleh Bank.
 - Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku di Bank.
 - Memperoleh seluruh perijinan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya serta menjaga keberlakuan izin-izin yang dimilikinya sehingga tidak akan mengganggu/menghambat pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
 - Mendapatkan pembinaan, edukasi, pelatihan, dan dukungan dari Bank dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai.
 - Mendapatkan fee setiap awal bulan berdasarkan akumulasi transaksi yang dilakukan oleh Agen pada bulan sebelumnya sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan yang berlaku di Bank, dan Agen menyetujui besaran fee tersebut berdasarkan perhitungan Bank. Atas Fee Agen tersebut, Bank akan melakukan pemotongan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan Agen menyetujuinya.

PASAL 2. RUANG LINGKUP LAYANAN

Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan oleh Agen:

- Pembukaan dan penutupan rekening BSI Tabungan Smart oleh nasabah
- Transaksi keuangan berupa setor tunai, tarik tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan dan transaksi lainnya.

PASAL 3. WILAYAH KERJA OPERASIONAL AGEN

Agen hanya dapat melayani Nasabah dan/atau calon Nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.

PASAL 4. KLASIFIKASI AGEN

Agen dapat melayani nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan penutupan rekening.

PASAL 5. MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA BANK DAN AGEN

Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan pembayaran imbal jasa kepada Agen diberikan dengan cara mengkreditkan ke rekening Agen setiap awal bulan.

- Agan mendapatkan pelatihan agar Agan dapat mengelola likuiditas agan.
- Agan berkewajiban untuk menjaga dan memastikan keamanan dan kerahasiaan pencatatan, data, informasi dan dokumen yang diterima oleh Agan, termasuk rahasia Bank dan data pribadi nasabah.
- Bank memiliki hak kepemilikan atas informasi/data yang diterima oleh Agan dari nasabah dan Bank.
- Bank dapat menolak aplikasi pembukaan rekening BSI Tabungan Smart yang diajukan calon nasabah apabila dokumen-dokumen dan/atau informasi yang disampaikan ternyata tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- Jenis electronic device yang ditetapkan oleh Bank adalah Handphone / hp dan komputer/laptop dan sistem yang disiapkan oleh Bank untuk transaksi oleh Agan dan nasabah adalah BSI Mobile dan BSI Internet Banking.

PASAL 6. SYARAT DAN TATA CARA PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

- Setiap perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Lampiran yang menyertai Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini sehingga setiap adanya perubahan lampiran harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak.

PASAL 7. PENETAPAN SANKSI DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Apabila agen terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap syarat, ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku di Bank termasuk membocorkan data pribadi nasabah maka Bank dapat mengenakan sanksi kepada Agen berupa pengakhiran kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dan Agen bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul disebabkan pelanggaran dimaksud.

PASAL 8. KONDISI DAN TATA CARA PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA

- Para Pihak akan mengevaluasi kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dan dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini.
- Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini kecuali apabila pengakhiran tersebut disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan putusan pengadilan terkait pengakhiran perjanjian ini.

PASAL 9. FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud Force Majeure adalah setiap kejadian termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, banjir, kecelakaan, huru-hara, pemogokan, kerusakan fasilitas-fasilitas umum, bencana alam, ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang moneter atau kejadian-kejadian di luar kemampuan Para Pihak yang mengakibatkan tidak mungkinnya atau menghambatnya pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan suatu Perjanjian. Karena hal tersebut, maka tidak ditaati atau ketidakmampuan untuk memenuhi Perjanjian ini dianggap sebagai cedera janji. Pemenuhan kewajiban dan dilaksanakannya hak demikian selama masih mungkin atau layak akan dilakukan bila keadaan Force Majeure tersebut telah berakhir.
- Dalam hal terjadinya Force Majeure pada salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut berkewajiban memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 10. HUKUM YANG BERLAKU DAN TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- NASABAH tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Keuangan
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
 - Berikut segala perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas
- Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka Para Pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai setelah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diujarkannya secara tertulis pertama kali, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui dan menurut peraturan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama setempat dimana Perjanjian ini dibuat.

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Agen menyatakan bahwa:

- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai Layanan BSI Smart Agen yang akan dimanfaatkan oleh Agan dan Agan telah mengerti serta memahami serta konsekuensinya termasuk manfaat dan resiko yang melekat pada layanan BSI Smart Agen.
- Agan telah menerima, membaca, mengerti, dan menyetujui isi ketentuan-ketentuan-produk Bank yang akan dimanfaatkan oleh Agan serta tunduk pada ketentuan yang berlaku beserta segala bentuk perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank dalam bentuk dan saran apapun.

Agan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Materai Rp10.000,-

Nama dan Tanda tangan

Nama dan Tanda tangan

Lampiran 6: *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan pihak manajemen BSI Area Aceh



**Wawancara dengan Agen BSI Smart di Desa Reuhat Tuha
Kabupaten Aceh Besar**



**Wawancara dengan Agen BSI Smart di Desa Tumbo Baro
Kabupaten Aceh Besar**



**Wawancara dengan Agen PT. Pos di Desa Ujung Blang
Kabupaten Aceh Besar**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Alfi Zahara / 190102029
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 01 Juni 2001
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten
Aceh Besar
Orang Tua
Nama Ayah : M. Ali Amin
Nama Ibu : Nurjannah Sulaiman
Alamat : Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten
Aceh Besar
Pendidikan
SD/MIN : MIN Lambaro Aceh Besar Tahun 2007-2013
SMP/MTsN : MTsN 2 Banda Aceh Tahun 2013-2016
SMA/MAN : MAN Model Banda Aceh Tahun 2016-2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Desember 2022

Alfi Zahara